

# *Membumikan* **Moderasi** **Beragama** *di Indonesia*



**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

**Kata Pengantar:**

**Prof. Dr. Ngainun Naim**

(Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur)

*Membumikan*  
**Moderasi**  
**Beragama**  
*di Indonesia*

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

*Membumikan*  
**Moderasi**  
**Beragama**  
*di Indonesia*

**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**



literasi  
nusantara

## MEMBUMIKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

ISBN : 978-623-495-080-9

Copyright © Oktober 2022

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: xvi + 158

Editor : Zulya Rachma Bahar

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Oktober 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang


Telp: +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## Kata Pengantar

Prof. Dr. Ngainun Naim

(Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur)

Sebuah program atau kebijakan tidak muncul dari ruang kosong. Kemunculannya bisa merupakan respons atas dinamika persoalan yang tengah berkembang di masyarakat. Bisa juga sebagai jawaban atau respons kreatif atas persoalan yang tengah berkembang. Lewat program atau kebijakan tersebut, diharapkan terwujud kondisi yang ideal.

Moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia muncul karena—salah satu sebabnya—semakin berkembangnya kelompok yang merasa paling benar dan menafikan kebenaran dari kelompok lain. Eksistensi, program, dan aksi kelompok ini semakin meresahkan karena tidak jarang mereka menggunakan jalan kekerasan untuk mewujudkan tujuannya.<sup>1</sup>

Fenomena kelompok agama yang menggunakan kekerasan dalam aksi-aksinya sesungguhnya bukan fenomena baru. Pelacakan historis akan menemukan bahwa kekerasan sesungguhnya ada pada semua agama. Misalnya dalam Islam, jejak kelompok semacam ini sudah muncul sejak awal Islam. Titik awal yang menandai berkembangnya kelompok yang menggunakan kekerasan bisa diidentifikasi pada kelompok Khawarij. Kelompok ekstrem yang awalnya merupakan anggota pendukung Khalifah

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Ali bin Abi Thalib ini bermetamorfosis menjadi kelompok ekstrem setelah aspirasi politiknya gagal terwujud.<sup>2</sup>

Jejak sejarah ini menegaskan bahwa kekerasan telah lama hadir seiring perjalanan sejarah Islam. Namun demikian, fenomena ini—sebagaimana juga ada pada agama-agama yang lainnya—semestinya didudukkan secara objektif agar tidak salah memahami. Islam sebagai agama jelas tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama damai yang menekankan pentingnya menjalani kehidupan tanpa kekerasan.<sup>3</sup> Jika kemudian muncul kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam maka persoalannya bukan pada ajaran Islam, tetapi pada pemahaman anggota kelompok tersebut terhadap ajaran Islam.

Abd. A'la menyebutkan bahwa pemahaman agama yang semacam itu sebagai pemahaman agama secara parsial. Menurutnya, bentuk pemahaman agama yang semacam itu bisa mengantarkan seseorang pada ketidakmampuan untuk menangkap visi substantif dan misi agama (Islam) yang holistik. Implikasinya, pemahaman yang parsial ini sangat mungkin justru bertentangan dengan substansi ajaran agama. Model keberagaman yang *rigid* dan eksklusif adalah bentuk aktual dari keberagaman yang parsial.<sup>4</sup>

Pemahaman agama semacam ini sepanjang hanya menjadi pemahaman individual sesungguhnya tidak membawa efek sosial yang luas. Model pemahaman parsial relatif kurang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Model semacam itu kurang apresiatif terhadap budaya. Implikasinya, jika mereka yang menganut pemahaman agama secara parsial melakukan pemaksaan terhadap orang lain maka hampir dapat dipastikan terjadi resistensi. Bisa jadi ia akan dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan.

Manusia dan kebudayaan itu memiliki relasi resiprokal. Manusia dipengaruhi oleh kebudayaan dan kebudayaan memengaruhi kehidupan manusia. Relasi ini bersifat dinamis dan interaktif. Segala sesuatu yang ada di masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jeffrey Thomas Kenney, "Heterodoxy and Culture: The Legacy of the Khawarij in Islamic History", *ProQuest Dissertations and Theses* (1991).

<sup>3</sup> Abu-Nimer Mohammed dan S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Islam and Nonviolence", *Nonviolence in the World's Religions* (2021).

<sup>4</sup> Abd A'la, *Ijtihad Islam Nusantara, Refleksi Pemikiran & Kontekstualisasi Ajaran Islam Di Era Globalisasi & Liberalisasi Informasi*, (Surabaya: PW LTN NU Jatim & Muara Progresif, 2019), hlm. 3.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (cet. 41; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 149–150.

Persoalannya menjadi berbeda ketika pemahaman keagamaan parsial itu mendapatkan dukungan pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting yang cukup sistematis untuk mewujudkan tujuan tertentu, termasuk tujuan infiltrasi ideologi.<sup>6</sup> Lewat pendidikan, pemahaman keagamaan yang parsial akan bisa disosialisasikan secara lebih sistematis. Lebih jauh, pemahaman keagamaan parsial akan semakin cepat berkembang dan dianut oleh banyak orang.

Perpaduan antara pemahaman keagamaan dan pemanfaatan dunia pendidikan akan semakin kokoh manakala mendapatkan dukungan dari politik kekuasaan. Dalam analisis Abd. A'la, pemahaman keagamaan parsial sesungguhnya bukan sebagai kepercayaan yang bersifat spiritual. Namun, menampakkannya dirinya sebagai ideologi politik yang didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan sosiopolitik dan ekonomis dengan klaim dalam rangka membangun tatanan ilahi.<sup>7</sup> Fakta menunjukkan bahwa keberadaan kelompok yang semacam ini tidak akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan karena cara-cara yang mereka tempuh tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai dasar keagamaan. Kekerasan bukannya menyelesaikan persoalan, melainkan memicu munculnya kekerasan demi kekerasan pada tahap selanjutnya.<sup>8</sup>

Haryatmoko menyebut bahwa mereka yang menganut pemahaman parsial sebagai penganut model penafsiran yang tidak terbuka terhadap perbedaan. Aspek yang diinginkan adalah kepastian dan totalitas. Penganut penafsiran semacam ini memiliki kecenderungan untuk hanya menerima mereka yang sama dalam banyak hal, termasuk dalam identitas. Penganut rezim kepastian semacam ini tidak tahan terhadap adanya perbedaan. Perbedaan dianggap sebagai negasi. Cara pandangannya oposisi biner sehingga mereka yang berbeda adalah salah.<sup>9</sup>

Pada titik inilah diperlukan upaya secara sungguh-sungguh untuk menghadirkan pemahaman keagamaan yang tidak parsial. Dalam Islam, upaya ini dilakukan dengan mengampayekan Islam *wasathiyah* atau Islam moderat, yakni model pemahaman ajaran Islam yang tidak ekstrem.

---

<sup>6</sup> Choirul Fuad Yusuf, "Terorism: The Global Conflicts and Its Effects on Education in Indonesia", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol.6 No.4 (2017).

<sup>7</sup> Abd A'la, *op. cit.* hlm. 4.

<sup>8</sup> Peter Heehs, "Rethinking Postcolonial Identity: Caught in the Spiral of Violence", *Cross-Fertilizing Roots and Routes* (2021).

<sup>9</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslibat, Akar Kekerasan, dan Diskriminasi*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 39–40.



M. Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa Islam itu agama moderat. Ia membedah dengan berbagai dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Ia menjelaskan bahwa inti sari ajaran Islam itu *wasathiyah* dalam aspek ibadah, sosial, ekonomi, maupun komunitas. Ekstremitas tidak sejalan dengan ajaran Islam. Inti dari gagasan *wasathiyah* adalah membingkai respons-respons aktual isu keagamaan dan kebangsaan yang tengah berada di antara dua ekstrem, yaitu ekstremitas agama dan ekstremitas pasar. Keduanya berangkat dari fundamentalisme.<sup>10</sup>

Upaya menghadirkan keberagaman moderat harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis. Pemahaman keagamaan itu bukan proses instan, tetapi proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Seseorang yang moderat bisa saja menjadi ekstrem. Demikian juga sebaliknya. Pada titik inilah upaya membangun pemahaman keberagaman moderat penting dilakukan lewat berbagai cara, model, strategi, dan program.

Salah satu cara yang penting untuk diapresiasi adalah lewat menulis buku. Buku memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Di era digital sekarang ini, potensi ketersebaran buku semakin luas. Isi buku bisa dibaca, direnungkan, dan diapresiasi oleh banyak pihak. Buku tentang moderasi agama dari berbagai perspektif penting untuk terus ditulis dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Pada titik inilah saya mengapresiasi atas terbitnya buku dengan judul *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia* karya Dr. Agus Hermanto, M.H.I. ini. Buku karya doktor muda yang produktif berkarya ini sangat penting artinya di tengah persoalan ekstremitas yang masuk ke berbagai bidang kehidupan. Infiltrasi ideologi radikal di Indonesia bukan hanya asumsi, melainkan didukung data dan hasil riset yang telah dilakukan oleh banyak orang.<sup>11</sup> Justru karena itulah kegiatan-kegiatan untuk membangun moderasi beragama—termasuk lewat penulisan buku—harus terus digalakkan.

---

<sup>10</sup> M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, Dan Kontestasi Gerakan Islam*, (Bekasi: Alif.id, 2020), hlm. 6–9.

<sup>11</sup> Beberapa penelitian yang menguatkan tesis ini adalah Basri dan Nawang Retno Dwiningrum, "Potensi Radikalisme Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Politeknik Negeri Balikpapan)", *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* (2019); Sahri, "Radikalisme Islam Di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.6 No.1 (2016); Zulfani Sesmiarni, "Membendung Radikalisme dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Brain Based Learning", *KALAM* (2017).


Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi.<sup>12</sup> Apresiasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan tidak dimiliki oleh kelompok yang memiliki penafsiran mutlak. Jika keberadaan kelompok semacam ini semakin besar, maka akan berimplikasi pada munculnya konflik. Kehidupan yang harmonis tidak akan bisa terwujud. Model keberagaman moderat yang memiliki peluang untuk mewujudkan kehidupan harmonis di tengah keragaman yang ada.

Trenggalek, 24 September 2021

---

<sup>12</sup> Raihani, *Creating Multicultural Citizens a Potrayal of Contemporary Indonesian Education*, (London and New York: Routledge, 2014).





## Prakata

**A**lhamdulillah atas bimbingan Allah Swt. buku berjudul *Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia* ini dapat diselesaikan. Tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi teladan bagi kita semua, serta pembawa risalah islamiah dengan cara yang damai dan tentram, sekaligus sebagai *rahmatan lil alamin*. Dakwah yang dibawa begitu santun dan moderat, serta dengan cara yang lemah lembut sebagaimana tugas utamanya yaitu *liutammima makarim al-akhlaq* (untuk menyempurnakan akhlak).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam suku, bahasa, budaya, maupun agama. Terdapat lebih dari 500 bahasa yang tersebar di seluruh pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 1700 pulau.<sup>13</sup> Secara konteks, Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Adapun agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, juga terdapat ratusan aliran kepercayaan lokal yang eksistensinya dilindungi oleh pemerintah.

Pemeluk ajaran Islam masih dalam posisi mayoritas di Indonesia jika dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Sangat wajar jika ada tudingan dan tuduhan terhadap isu-isu radikal dalam agama yang bersumber dari ajaran Islam. Sebagaimana terjadi di beberapa negara lain bahwa konflik sering terjadi pada masyarakat mayoritas.

---

<sup>13</sup> Afif Muhammad, dkk., *Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 3.

Meskipun umat Islam di Indonesia merupakan penduduk mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam. Tidak juga menerapkan syariat Islam dalam sistem negaranya, melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem NKRI diterapkan dengan tetap menjaga nilai-nilai toleransi yang dipupuk subur dan saling menghormati dalam hal keragaman budaya, suku, adat istiadat, maupun agama yang telah resmi di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya muslim, Indonesia tidak menjadi negara Islam karena kemerdekaannya diraih oleh seluruh warga negara dari beragam agama secara bersama-sama.

Keberagaman di Indonesia merupakan kodrat Tuhan yang harus diterima oleh seluruh warganya. Oleh karena itu, harus memiliki sikap konsisten dalam menjaga nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. Tiga nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam menjaga keberagaman yaitu menerima perbedaan, menghadapi perbedaan, dan menyikapi perbedaan. Jika setiap etnis budaya di Indonesia memiliki perbedaan dalam coraknya, maka sebagai warga negara harus mampu menerima dengan cara yang baik–saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Perihal adanya gesekan antarumat beragama, keyakinan tidak bisa disamakan dengan kemasyarakatan. Keyakinan haruslah dipegang teguh oleh setiap individu. Adapun hal yang berkaitan dengan muamalah haruslah disandingkan dengan pendekatan kemasyarakatan, sosial, dan kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga keragaman dengan kerelaan hati dan membangun negara secara moderat.

Tujuan buku ini adalah ingin membumikan paham moderasi beragama di Indonesia. Mengingat salah satu pesan penting dari Nabi Muhammad saw. adalah meneruskan tongkat estafet dakwahnya. Salah satu tugas dakwah kita adalah menyampaikan pesan secara rutin dan berkesinambungan. Agar dakwah kita menjadi dakwah yang moderat, maka haruslah selalu menghargai tonggak ajaran Islam yang telah disyiarkan oleh para pendahulu.

Moderasi beragama adalah sebuah prinsip dalam nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam berpikir. Pemikiran moderat inilah yang akan menghantarkan kita pada perdamaian, ketenteraman, dan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Beragama dengan cara yang moderat akan mengajarkan kita untuk tidak cenderung ke kiri ataupun ke kanan, tetapi berada di tengahnya—sebagaimana ajaran Rasulullah saw. Sebaik-baiknya perkara adalah berada di tengahnya, berada di tengahnya dalam konteks Indonesia


adalah mampu menerima kodrat Tuhan dengan segala keragaman yang ada di Indonesia.

Berbincang seputar moderasi, beragama Islam dengan cara moderat (*wasathiyah*) dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara akidah dan toleransi. *Pertama*, keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. *Kedua*, keseimbangan antara akal dan akhlak. *Ketiga*, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggapan positif kita.

Buku ini merupakan hasil analisis dan telaah terhadap beberapa referensi tentang moderasi beragama. Dalam penyusunannya tentu didukung oleh beberapa pihak sehingga dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri tercinta, yaitu Rohmi Yuhani'ah, M.Pd. yang telah memberikan motivasi demi terwujudnya buku ini. Tidak lupa juga kepada anak-anak tercinta, yaitu Yasmin Aliya Mushoffa, Zayyan Muhabbab Ramdha, dan Abdad Tsabat Azmana yang selalu sabar mendampingi menulis sambil bermain dan bercanda gurau. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ngainun Naim yang telah memberikan kata pengantar pada buku ini, semoga Allah Swt. senantiasa memberkahinya.

Buku ini tentu bukan satu-satunya referensi tentang pemahaman moderasi dalam beragama. Namun, merupakan salah satu buku moderasi beragama yang menawarkan suatu konsep dan pemahaman tentang cara beragama yang moderat. Semoga bermanfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*





## Daftar Isi

Kata Pengantar — v

Prakata — xi

Daftar Isi — xv

### BAB I

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM — 1

Definisi Moderasi — 2

Paham Ekstrem dalam Beragama — 8

Prinsip-Prinsip Moderasi — 10

Sejarah Moderasi Beragama — 19

Karakteristik Moderasi Islam — 23

Moderasi Islam dalam Akidah dan Syariat — 25

### BAB II

KONSEP TOLERANSI DALAM BERAGAMA — 27

Toleransi dalam Islam — 28

Dasar-Dasar Toleransi dalam Islam — 34

Menghormati Hak dan Kewajiban Umat Beragama — 36

Toleransi terhadap Orang Nonmuslim — 37

Teladan Rasulullah saw. dalam Konteks Toleransi — 45

Bentuk-Bentuk Toleransi di Indonesia — 51



BAB III  
TANTANGAN MODERASI BERAGAMA  
DALAM SISTEM NEGARA — 53

- Paham Radikalisme — 53
- Paham Ekstremisme — 57
- Paham Fundamentalisme — 60
- Paham Liberalisme — 61
- Terorisme — 63

BAB IV  
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA — 67

- Moderasi Beragama dan Bernegara — 67
- Konsep-Konsep Hubungan Agama dan Negara— 76
- Negara dan Radikalisme Agama — 82
- Merajut Hubungan Negara dan Agama — 85

BAB V  
MODERASI MULTIKULTURAL — 89

- Multikulturalisme — 89
- Pentingnya Pendidikan Multikulturalisme — 92
- Pendidikan Multikulturalisme Menuju Masyarakat Bebas Konflik — 95
- Peristiwa Konflik dan Perubahan di Indonesia — 98


BAB VI  
MODERASI BERAGAMA DI TENGAH PERADABAN GLOBAL — 105

- Peluang Moderasi — 105
- Era Digital — 107
- Dampak Era Digital dalam Konteks Moderasi — 109
- Dakwah di Era Digital — 113

BAB VII  
MODERASI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI — 117

- Ekstremisme di Perguruan Tinggi — 118
- Moderasi Integrasi yang Dibangun Perguruan Tinggi — 128

Daftar Pustaka — 145  
Profil Penulis — 153



# BABI

## MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula pola hidup manusia. Disertai juga dengan semakin canggihnya pemikiran manusia sehingga menghasilkan teknologi yang hebat dan dahsyat. Dunia global menuntut kita untuk berpikir maju. Namun, kemajuan akan berdampak negatif jika tidak dibarengi dengan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara akal dan akhlak, serta antara kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung dan dielakkan.

Sebagai generasi milenial, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapinya. Tiga tantangan mendasar yang akan dihadapi yaitu dunia global, kemajuan sosial, serta kemajuan teknologi dan informasi. Respons masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut juga beragam. Ada yang mengikuti arus secara keseluruhan, melawan arus, hingga mengikuti arus dengan kritis.<sup>1</sup>

Salah satu imbas dari kemajuan tersebut yaitu semakin maraknya isu-isu paham radikal seperti gerakan ekstrem kanan dan kiri. Bahkan muncul paham-paham ekstrem dalam beragama maupun bernegara. Aliran kanan adalah paham fundamental yang selalu berpegang teguh pada suatu

---

<sup>1</sup> Nur Khalis, "Membaca Peluang Dan Tantangan Paradigma Baru Pendidikan Islam Di Era Millennial", *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.3 No.1 (2019).

pemahaman tekstualis yang tidak mau menerima kenyataan globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi dan informasi. Adapun aliran kiri justru meninggalkan sudut pandang agama dan menuntut dunia modern secara keseluruhan, bahkan bisa menghadirkan paham sekuler—sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama.<sup>2</sup>

Dengan demikian, penting untuk memahami konsep moderasi beragama. Sebelum berbicara pada wilayah praktis tentang moderasi beragama, penting untuk mengetahui konsepnya secara utuh terlebih dahulu. Pemahaman tersebut bertujuan agar tidak ada simpang siur terhadap makna moderasi beragama.

Perlu diketahui bahwa makna moderasi beragama berbeda dengan makna moderasi agama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama, sedangkan moderasi agama adalah menunjukkan kemoderatan dari agama. Dapat dikatakan bahwa moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan karena akan menunjukkan kebenaran dari agama. Apalagi jika dipahami dan diterapkan secara benar dalam konteks keberagaman di Indonesia.

## Definisi Moderasi

Secara etimologis, makna moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *moderation* yang berarti sikap sedang atau tidak berlebihan. Kata moderasi dalam bahasa Arab disebut *al-wasathiyah*, berasal dari akar kata *wasath* yang berarti tengah. Para ulama memiliki ragam makna dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawâ'un*, yaitu tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan. *Wasath* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.<sup>3</sup>

Ibnu Asyur mendefinisikan kata *wasath* dengan dua makna, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Adapun secara terminologis, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Isnarmi Moeis dan Rika Febriani, "Social Studies: Generasi Millennial dan Kearifan Lokal", *Sosiohumanika*, Vol.13 No.1 (2020).

<sup>3</sup> Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 869.

<sup>4</sup> Ibnu Asyur, *al-Tabrir Wa al-Tanwir*, (Tunis: al-Dar Tunisiyyah, 1984), hlm. 17–18.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi (*wasathiyah*) adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebihan (*ifrath*) dan sikap mengurangi sesuatu yang dibatasi Allah Swt. (*muqashshir*). Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah Swt. secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-Nya, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat dalam segala urusan.<sup>5</sup>

Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqiy al-Misriy mengartikan *wasathiyah* secara etimologis sebagai sesuatu yang berada di antara dua sisi. Banyak pendapat yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu Asyur al-Afghaniy, Wahbah al-Zuhailiy, al-Thabariy, Ibnu Katsir, dan ulama lainnya. Menurut Ibnu Asyur, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Adapun kata *wasath* menurut al-Afghaniy berarti berada di tengah-tengah antara dua batas (*sawa'un*) atau berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan ekstrem (*tafrith*).<sup>6</sup>

Wahbah al-Zuhailiy dalam *Tafsir al-Munir* menegaskan bahwa kata *al-wasath* adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah (*markazu al-dairah*), kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan di antara dua ujung.<sup>7</sup>

Menurut al-Thabariy, *wasathiyah* adalah tempat yang berada di tengah yang menempati posisi antara dua ujung, seperti tengahnya rumah. Umar Sulaiman al-Asyqar berpendapat bahwa Allah Swt. memberi sifat kepada orang Islam sebagai umat yang tengah, maka mereka selalu adil dalam urusan agama. Artinya, umat Islam tidak berlebih-lebihan.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa makna yang terkandung dalam kata moderasi. Memiliki makna sebagai sesuatu yang berada di tengah, tidak berlebihan (*ifrath*) maupun mengabaikan (*tafrith*), terpilih, serta adil dan seimbang dalam memahami dan menjalankan agama.

---

<sup>5</sup> Tholhatul Choir, dkk., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 468.

<sup>6</sup> TIM Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Islam Wasathiyah*, (Jakarta: TKDPM-MUIP, 1999), hlm. 1.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2007), hlm. 367–369.

<sup>8</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Umat Islam Menyongsong Peradaban Baru*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 9–11.

Dari pengertian tersebut, para ulama telah memberikan ragam makna moderasi (*wasathiyah*). Namun, bagian terpenting dari definisi tersebut yaitu moderasi sebagai cara pandang beragama dengan arif sehingga tidak terjerumus pada paham yang berlebihan ataupun mengabaikan hal penting dalam agama. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi suatu metode untuk menjembatani satu pemahaman keagamaan di satu wilayah dan berbeda dengan wilayah lainnya.

Menurut Makruf Amin, Islam *wasathiyah* yaitu keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawashuth*), keseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*), dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*), serta berkeadaban (*tahadhur*).<sup>9</sup>

Menurut Din Syamsuddin, terdapat pula interpretasi *wasathiyah* sebagai *al-sirath al-mustaqam*.<sup>10</sup> Konsep jalan tengah tersebut tentu tidak sama dengan konsep *the middle way* atau *the middle path* di bidang ekonomi konvensional. *Wasathiyah* dalam Islam tertumpu pada tauhid sebagai ajaran Islam yang mendasar, sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan dari segala lingkaran kesadaran manusia. Hal ini membawa pemahaman tentang adanya korespondensi antara Tuhan sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaannya (*al-'alaqah baina khaliq wa makhluq*). Sekaligus analogi antara makrokosmos dan mikrokosmos (*al-qiyas baina alam al-kabir wa shahir*) menuju satu titik tengah.

Hasyim Muzadi menambahkan bahwa *wasathiyah* dapat diartikan sebagai keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi. Syarat untuk merealisasikan *wasathiyah* yang baik tentu memerlukan akidah dan toleransi. Adapun untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang *wasathiyah*.<sup>11</sup>

Ketika berkeyakinan terhadap agama yang kita anut, maka harus diimbangi dengan muamalah yang seimbang. Artinya, tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat ditinggalkan. Umat yang berbeda agama pun harus tetap dihormati karena juga merupakan makhluk Tuhan.

---

<sup>9</sup> Ma'ruf Amin, "Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI*, Edisi 327 (t.t.), hlm. 11.

<sup>10</sup> Din Syamsuddin, "Islam wasathiyah Solusi Jalan Tengah", *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam wasathiyah: Ruh Islam MUI*, Edisi 327, (t.t.), hlm. 7.

<sup>11</sup> Safiuddin, *Dakwah bil Hikmah Reaktualisasi Ajaran Walisongo: Pemikiran dan Perjuangan Kyai Hasyim Muzadi*, (Depok: al-Hikmah Press, 2012), hlm. 33.

Namun, kita tidak perlu mengikuti keyakinannya karena tidak dapat mencampuradukkannya dengan keyakinan kita.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemaknaan *wasathiyah* merupakan keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam. Dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Keseimbangan tersebut dapat terlihat dengan kemampuan menyinergikan antara dimensi spiritualitas dengan dimensi material, individualitas dengan kolektivitas, tekstualitas dengan kontekstual, serta konsistensi dengan perubahan. Keseimbangan akan melahirkan umat yang adil, berilmu, terpilih, memiliki kemampuan beragama, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang lembut, dan beramal saleh.

Menurut Afiduddin Muhadjir, makna *wasathiyah* sebenarnya lebih luas daripada moderasi. *Wasathiyah* bisa berarti realitas dan identitas, yaitu Islam memiliki cita-cita yang tinggi dan ideal untuk menyejahterakan umat di dunia dan akhirat. *Wasathiyah* yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dapat juga diartikan sebagai jalan di antara ini dan itu. Dapat juga dikontekstualkan bahwa Islam *wasathiyah* adalah tidak liberal dan tidak radikal. Dapat diartikan pula Islam yang jasmani dan rohani.<sup>12</sup>

Secara kontekstual dalam kitab-kitab fikih, seorang kepala negara harus mendalami terkait hal agama, mujtahid, dan terpilih secara demokratis. Apabila yang terjadi justru sebaliknya, maka kita tidak harus memberontak karena realitasnya sudah seperti itu.<sup>13</sup> Narasi tersebut merupakan satu pelajaran penting yang harus ditelaah secara benar bahwa realita tidak harus semuanya disalahkan. Sikap tidak selalu menyalahkan tersebut adalah sikap moderat.

Realisasi *wasathiyah* dalam ajaran Islam secara garis besar dibagi tiga yaitu akidah, akhlak, dan syariat (dalam pengertian sempit). Akidah dalam ajaran Islam berkaitan dengan konsep ketuhanan dan keimanan. Adapun akhlak berkaitan dengan hati seseorang agar menjadi mulia dan membersihkan hati. Sementara itu, syariat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan praktis hubungan manusia secara sempit, serta yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Afiduddin Muhadjir dalam Diskusi Terbatas (Disatas) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI dengan tema “Moderasi Cegah Dini Radikalisme-Terrorisme Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, 1 Maret 2016.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

*Wasathiyah* dalam bidang *manhaj* berarti menggunakan *nash* Al-Qur'an dan hadis yang memiliki hubungan dengan tujuan-tujuan *syara'* (*maqashid al-syariah*). *Nash-nash* dan tujuan-tujuan syariatnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, yaitu *nash-nash* yang dapat dijelaskan melalui tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan syariat lahir dari *nash-nash* Islam.

Tujuan-tujuan syariat merupakan hasil penelitian ulama zaman dahulu. Objeknya adalah aturan-aturan yang termaktub dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan hadis beserta hikmah dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dunia akhirat dengan mengindahkan kaidah, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.<sup>15</sup>

Artinya, seseorang perlu memperhatikan tujuan-tujuan syariatnya ketika hendak melakukan tafsir terhadap *nash*. Tujuan yang lahir tersebut tentu akan terbentuk secara tekstual dan kontekstual. Apabila dihadapkan pada masalah dan mafsadah, maka yang didahulukan adalah masalah. Lain halnya jika dihadapkan dengan *masalah ghairu mahdah* (kerusakan tidak murni), maka pilihannya adalah kemaslahatan yang lebih besar.

Tujuan syariat yaitu melahirkan dalil-dalil primer (*al-adilah al-qathiyah*) dan sekunder (*al-adilah al-furu'iyah*). Tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebenarnya sama seperti tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatannya. Setiap negara yang telah mampu mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, maka sudah dapat disebut sebagai negara ideal.

Menurut Abdul Mu'ti, Islam *wasathiyah* adalah keberislaman yang moderat dalam pengertian tidak ekstrem. *Wasathiyah* adalah keberislaman yang tetap berpijak pada teks dengan pemahaman dan pengamalan yang kontekstual dan membumi, serta tetap dalam kerangka yang sesuai dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Penyesuaian dengan masyarakat dan budaya Indonesia dilakukan dalam rangka mengakomodasi dan menghargai nilai-nilai yang hidup. Berlangsung sejak sebelum Indonesia lahir sebagai refleksi kontekstualisasi nilai luhur budaya dan agama. Artinya, kemoderatan beragama harus sejalan antara pemahaman teks suci dan fenomena kemasyarakatan. Jika tidak demikian, tentunya ketegangan antara elemen masyarakat tidak bisa dihindarkan.

Fenomena intoleransi akibat pemahaman keagamaan yang tekstual dan kaku perlu dicarikan formula penanggulangannya. Intoleran tidak bisa diselesaikan dengan cara intoleran pula, radikal tidak juga bisa diselesaikan dengan cara-cara radikal. Namun, dapat dilakukan dengan cara moderat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

serta saling menghargai dan mengakui eksistensi satu sama lainnya. Saling mengapresiasi dan tidak saling mengintimidasi, serta tidak saling represif. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara dialogis dan persuasif.

Artinya, inti dari sikap moderat dalam perspektif Islam yaitu adil yang *tawazun*, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta *tawazun* membangun keseimbangan. Bersifat adil yang dimaksud bahkan terhadap orang yang tidak kita suka atau kita anggap musuh. Keadilan adalah kata kunci dalam upaya mengharmonisasi interaksi sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Perlu adanya konsesus tentang kata adil dan keadilan. Secara substantif, keadilan tidak bisa diterjemahkan dalam perspektif masing-masing. Jika terjadi, maka akan menimbulkan pembenaran sepihak dan penegasan dari pihak lain. Akhirnya akan berujung pada egoisme dan inferioritas yang kuat terhadap yang lemah.

Dengan demikian, moderasi beragama adalah pemahaman dan pengamalan agama yang memilih jalan tengah di antara berbagai paham dan pengamalan yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tidak liberal dan tidak juga radikal. Sikap tersebut diambil berdasarkan keyakinan dan kesadaran tentang adanya berbagai perbedaan di kalangan umat manusia. Keadaan tersebut merupakan kehendak Allah Swt. dan tidak dapat dipungkiri atau dihindari. Oleh karena itu, perbedaan harus diterima sebagai suatu sunatullah.

Artinya, Allah Swt. sejak awal memang menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

“... Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”  
(QS Al-Ma'idah [5]: 48)

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar. *Pertama*, moderasi pemikiran. Ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks. Pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks keagamaan dan memaksakan



penundukan realitas dan konteks baru pada teks. Justru mampu mendialogkan kedua secara dinamis sehingga pemikiran keagamaan orang yang moderat tidak semata tekstual. Namun, pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

*Kedua*, moderat dalam bentuk gerakan. Penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak kebaikan dan menjauhkan daripada kemungkaran harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi pada prinsip melakukan perbaikan, dengan cara yang baik pula. Bukan sebaliknya, mencegah kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran baru berupa kekerasan.

*Ketiga*, moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan. Dilakukan dengan menguatkan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog yang menghasilkan kebudayaan baru.

Gagasan moderasi beragama muncul untuk menjawab hal tersebut, yaitu upaya internalisasi pemahaman beragama yang mengedepankan toleransi dengan tetap teguh menjalankan ajaran yang dianutnya. Fakhru Razi mengartikan moderasi sebagai langkah menangkal paham radikalisme dengan cara yang lebih lembut, serta tidak mengutamakan upaya-upaya yang drastis seperti di negara lain.<sup>16</sup>

Ciri-ciri radikal dalam konteks keindonesiaan adalah sikap terhadap sebuah sistem kenegaraan. *Pertama*, menolak sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, intoleransi, yaitu sebuah sikap yang tidak bersedia menerima anugerah dan kodrat Tuhan berupa perbedaan dalam hal agama maupun multikultural. *Ketiga*, takfiri dan mengatakan bidah terhadap perbedaan dalam akidah maupun muamalah sehingga tidak dapat menjaga keseimbangan.

## Paham Ekstrem dalam Beragama

Lawan dari konsep moderasi (*wasathiyah*) adalah ekstrem. Ekstrem berasal dari bahasa Inggris, yaitu *extreme* yang berarti perbedaan yang besar. Ekstrem dalam bahasa Arab sering disebut *ghuluw*, yaitu berlebihan dalam kebenaran atau berlebihan dalam kebutuhan. Terkadang juga disebut *tasydid*, yaitu keras dalam menyikapi perkara dengan cara yang keras tanpa mau bertoleransi.

<sup>16</sup> Ayi Yunus Rusyana, dkk., *Buku Moderasi Beragama*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 7–9.

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antarumat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Dengan demikian, adanya program pengarusutamaan moderasi beragama dinilai penting dan menemukan momentumnya.

Bentuk ekstremisme terejawantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan. Dua kutub yang saling berlawanan. Kutub kanan sangat kaku dalam beragama, artinya memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal. Adapun kutub kiri sangat longgar dan bebas dalam memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan sehingga menempatkan akal sebagai tolok ukur kebenaran sebuah ajaran.

Menurut Nafik Muthohirin, terdapat dua faktor dominan yang menjadi latar belakang retaknya hubungan antarpemeluk agama di Indonesia saat ini. *Pertama*, populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Populisme agama muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima adanya pendapat yang berbeda. *Kedua*, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu. Tujuannya untuk menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran.

Akhir-akhir ini, persatuan bangsa Indonesia mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Radikalisme, intoleransi, dan saling menghujat bermunculan serta terus meningkat. Dalam kalangan umat beragama kita sering mendengar adanya sikap saling mengafirkan satu sama lain. Selain itu, ujaran kebencian juga muncul di banyak tempat yang disebabkan adanya politik global seperti konflik di Timur Tengah, ISIS, serta penistaan agama di beberapa negara Eropa.

Kondisi nasional pun tidak kalah besar pengaruhnya terhadap retaknya persatuan bangsa Indonesia. Fakta yang kita temukan yaitu masih maraknya korupsi, ketimpangan sosial, tidak adanya perlindungan hukum bagi kaum lemah, serta rivalitas antara berbagai aliran keagamaan. Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka akan menyebabkan terkoyaknya persatuan bangsa dan runtuhnya NKRI.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus kembali pada jati dirinya sebagai bangsa yang toleran, ramah, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang kehidupan beragama, sesama pemeluk agama harus mengembangkan pemahaman sikap moderat dalam beragama. Artinya, sikap moderat sejatinya tidak hanya tertanam bagi kaum muslim saja. Dalam agama-agama selain Islam juga terdapat banyak paham radikal yang harus dicegah pula.

Dalam hal ini, moderasi berada di tengah antara dua sudut ekstrem kanan maupun kiri. Dalam kenyataannya, ada beberapa tantangan dari penerapan moderasi. *Pertama*, tantangan hijrah dan munculnya banyak fenomena pengajian dengan cara yang tidak arif. *Kedua*, banjirnya informasi sehingga membuat sulitnya menyaring kebenaran. *Ketiga*, pandangan eksklusivisme yang cenderung memandang kebenaran dari luar dan membenturkan paham yang telah ada. *Keempat*, banyaknya salah niat seseorang yang menyebarkan paham ekstrem demi mewujudkan popularitas. *Kelima*, jebakan logaritma atau kata kunci sehingga orang mencari informasi dengan hanya mengandalkan *link* yang didapatkan dengan tidak menelaah lebih dalam—bisa jadi karena keterbatasan ilmu atau memang sedang terjebak kata kunci.

## Prinsip-Prinsip Moderasi

### *Tawassuth* (Tidak Berlebihan)

*Tawassuth* yang berarti pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebihan dalam beragama) dan tidak *tafrith* (mengabaikan ajaran agama). Sikap ini merupakan sikap berharga yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw. agar umatnya bisa menjadi umat terbaik. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS Ali-Imran [3]: 110)

Allah Swt. juga menjelaskan mengenai sikap *al-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan dalam firman-Nya berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... ﴿١٤٣﴾

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ...” (QS Al-Baqarah [2]: 143)

Rasulullah saw. juga bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya yaitu sabda berikut.

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya.”

Di samping itu, Rasulullah saw. juga mengingatkan umatnya untuk menghindari hal-hal yang melampaui batas. Mengingat umat terdahulu telah menerima bencana dan azab karena berlebih-lebihan dan melampaui batas. Berdasarkan peristiwa tersebut, terdapat beberapa ibrah yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan saat ini.

*Tawassuth* adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (fundamentalis) ataupun terlalu bebas (liberalisme). Moderasi dalam Islam merupakan simbol dari kebaikan, keadilan, dan keseimbangan. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima dalam segala lapisan masyarakat.

Sesungguhnya Allah Swt. telah mengutus rasul dan menurunkan kitab beserta syariatnya sebagai pelita bagi manusia dalam kehidupan mereka.<sup>17</sup> Umat manusia diharapkan tidak akan terjebak dalam perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat. Diharapkan manusia mampu hidup rukun damai sejahtera dan mempunyai tujuan hidup yang baik.

<sup>17</sup> Muhammad al-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 1.

Agama dan syariat yang telah diturunkan Allah Swt. tersebut memberikan batasan sarana dan tujuan yang ada di dalamnya. Selain itu, juga memerintahkan agar manusia beribadah dengan menggunakan sarana-sarana tersebut sebagaimana perintah untuk beribadah dengan tujuan-tujuan tersebut.

Allah Swt. menjelaskan kepada umat manusia mengenai cara beribadah, tata cara pelaksanaannya, serta *manhaj* bersikap dalam bergaul dan menjalankan hukum. Sikap tidak berlebihan dalam beragama merupakan cara agar terhindar dari perilaku melewati batasan yang telah ditentukan syariat.<sup>18</sup> Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah berikut.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

“Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, ‘Kami telah beriman.’ Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya pengolok-olok.’” (QS Al-Baqarah [2]: 14)

### **Tawazun (Keseimbangan)**

*Tawazun* merupakan sikap yang pemahaman dan pengamalan agamanya dilaksanakan secara seimbang, meliputi semua aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Selain itu, juga tegas dalam menyatakan prinsip dan dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Bertujuan agar mampu merealisasikan sikap seimbang. Tentunya harus diawali dengan keseimbangan dalam melihat beberapa objek kajian.

*Tawazun* berarti seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil *‘aqli* (bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur’an dan hadis). Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... ﴿٢٥﴾

<sup>18</sup> Abdul Mannan, *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*, (Kediri: PP. Al-Falah Ploso Kediri, 2012), hlm. 37.

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil ...” (QS Al-Hadid [57]: 25)

Keseimbangan atau *tawazun* menunjukkan sikap moderasi yang tidak cenderung ke kanan ataupun ke kiri. Sikap tersebut merupakan bentuk keadilan dan kebersamaan manusia. Bukan berarti sikap yang tidak memiliki pendapat, melainkan sikap tegas. Sebuah sikap yang dalam melakukan sesuatu sesuai kebutuhan atau secukupnya. Keseimbangan antara hubungan kepada Allah Swt. dan sesama manusia itulah kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Keseimbangan yang dimaksud juga harus sesuai dengan porsinya. Sebagaimana Rasulullah saw. mengajarkan dalam hadisnya mengenai larangan berlebihan dalam makan, berpuasa, dan lainnya. Keseimbangan merupakan bentuk perwujudan dari Islam yang sempurna.

Prinsip keseimbangan ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia dan alam yang harmonis dan serasi. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

“(7) Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). (8) Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.” (QS Ar-Rahman [55]: 7–8)

### ***I'tidal* (Menempatkan Sesuatu pada Tempatnya)**

*I'tidal* adalah menempatkan pada tempatnya, serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan proporsionalnya. Prinsip tersebutlah yang dianut oleh *ahlusunah waljamaah* dalam rangka menjaga nilai-nilai keadilan dan sikap lurus, serta menjauhkan dari segala sikap ekstrem. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Ma’idah [5]: 8)

Ayat tersebut menegaskan mengenai cara Allah Swt. memberikan keadilan kepada hamba-Nya. Bertujuan agar umat manusia juga mampu berbuat adil kepada setiap manusia lainnya. Sesungguhnya keadilan mendekatkan seseorang terhadap ketakwaan kepada Allah Swt.

### **Tasamuh (Toleransi)**

*Tasamuh* merupakan sikap menghargai perbedaan dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan yang diyakini. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (QS Taha [20]: 44)

Ayat tersebut menceritakan perintah Allah Swt. kepada Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. agar berkata serta bersikap baik kepada Fir’aun. Al-Hafizh Ibnu Katsir berpendapat bahwa dakwah yang dilakukan kepada Fir’aun yaitu menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah, dan ramah. Dilakukan dengan cara tersebut agar lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima, dan lebih bermanfaat.

*Tasamuh* sering diterjemahkan dengan istilah toleransi. Hasyaim Muzadi mendefinisikan toleransi menjadi dua macam, yaitu toleransi secara teologis dan toleransi secara sosiologis. Secara teologis, toleransi dibagi pada dua hal, yaitu internal dan eksternal. Dalam toleransi internal sesuai dengan prinsip *lana a’maluna wa lakum a’malukum*. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

﴿٥٥﴾ ... وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ...

“... dan berkata, ‘Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu’ ...” (QS Al-Qasas [28]: 55)

Adapun dalam toleransi eksternal, prinsipnya sesuai dengan firman Allah Swt. berikut.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ... ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) ...” (QS Al-Baqarah [2]: 256)

Adapun toleransi secara sosiologis berkaitan dengan sikap menerima pendapat orang lain dan tetap berbuat baik secara muamalah, tetapi juga tetap menjaga prinsip sendiri. Dengan cara itulah Islam dapat diterima oleh segala kultur. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. ketika hidup di Madinah dan bertemu banyak golongan, tetapi Islam tetap dapat diterima.

Dengan sikap tersebut juga dapat mengantarkan seseorang semakin untuk menyadari bahwa betapa pentingnya menerima nasihat yang datang dari orang lain. Selain itu, juga dapat menyadarkan seseorang bahwa tidak selalu dirinya yang paling benar.

Ada tiga prinsip dalam toleransi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tidak keluar dari batas syariat. *Kedua*, tidak memonopoli kebenaran. *Ketiga*, toleransi hanya dalam hal-hal yang bersifat *dzanni*.

### **Musawah (Egaliter)**

*Musawah* merupakan sikap tidak membedakan karena faktor kultur sehingga merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS Al-Hujurat [49]: 13)

Sekalipun manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang baik, tetapi tetap memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan ilmu. Selain itu, Allah Swt. juga menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lainnya.



Setiap kekurangan dan kelebihan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pandai, atau lebih mulai dibandingkan hamba Allah Swt. lainnya.

Moderasi beragama berpegang teguh pada prinsip *musawah* (egaliter) dan tidak diskriminatif. Artinya, mendudukkan manusia secara sama dan sejajar. Dalam prinsip egaliter, tidak ada suatu ras atau etnik yang lebih mulia daripada ras atau etnik lainnya. Dalam hal keyakinan, moderasi beragama meyakini bahwa semua orang bisa salah dan bisa benar.

Moderasi beragama tidak membenarkan sikap menang sendiri atau menganggap diri paling benar dan paling baik. Selama kebenaran berlandaskan pada hasil ijtihad manusia, maka hasil ijtihadnya mungkin benar dan mungkin salah. Adapun yang pasti benar dan mutlak adalah kebenaran Allah Swt. Jika seseorang menganggap bahwa dirinya paling benar, artinya ia menganggap bahwa dirinya memiliki sifat Tuhan. Oleh karena itu, semua orang harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain.<sup>19</sup>

### **Syura (Musyawarah)**


*Syura* atau musyawarah merupakan suatu jalan untuk mencapai mufakat dengan cara demokrasi, serta mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai kesepakatan. Prinsip demokrasi tersebut tentunya sebagai upaya untuk menemukan perdamaian. Misalnya, pada suatu kasus tidak harus menghukum antara benar dan salah. Namun, dilakukan melalui cara-cara yang dapat membangun sebuah nilai kedamaian dengan cara yang adil. Bagi pihak yang salah bersedia meminta maaf dan pihak yang benar bersedia memberikan maaf. Sama halnya dalam konteks musyawarah, kemaslahatan umum justru lebih diutamakan dibandingkan sekadar mengedepankan ego pribadi.

### **Ishlah (Reformasi)**

Suatu akidah menyatakan, *al-muhafadzatu 'ala qadimi al-shalih wal akhdu bil jadidil ashlah*. Artinya, menjaga yang lama yang masih baik dan memperbaikinya dengan hal yang lebih baik. Suatu yang lama (kuno) terkadang memiliki suatu makna filosofi yang unik dan maslahat. Bagian kuno tersebut tidak harus dihilangkan, melainkan tetap harus dipertahankan dengan cara rekonstruksi. Yaitu pembaruan terhadap hal yang kurang relevan, kemudian digantikan dengan yang lebih kontekstual dan relevan.

---

<sup>19</sup> Afif Muhammad, dkk., *Membangun Moderasi Beragama di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 15–17.



## BAB II

### KONSEP TOLERANSI DALAM BERAGAMA

Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun demikian, hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghambaan kepada Tuhan diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba bagi Tuhan, tidak meghamba kepada yang lain, serta tidak diperhambakan oleh yang lain. Dalam hal itulah terletak esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan

agama. Berhubung manusia memiliki keterbatasan, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkungannya.

Di dalamnya akan membahas mengenai cara manusia mengelola bumi tempatnya tinggal. Bertujuan agar tercapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil makmur dan sentosa. Kerangka pikir tersebut dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi satu muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warna negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menenteramkan.

Jika dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Ajaran agama menjadi moderat bukan hanya semata milik satu agama tertentu saja. Namun, ada dalam tradisi berbagai agama, bahkan dalam peradaban dunia. Nilai adil dan berimbang sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama.<sup>22</sup>

Dalam konsep hubungan antara agama dan negara, Indonesia memiliki sistem bahwa agama dilindungi oleh negara dan bersifat individu. Artinya, sebagai warga beragama berada di lingkaran negara, bukan sebaliknya.

## Toleransi dalam Islam

Kehidupan yang penuh kedamaian, kenyamanan, dan toleran merupakan idaman semua orang. Tidak ada satu agama dan sistem sosial pun yang menganjurkan kebencian, konflik kekerasan, dan perang. Semua manusia memiliki harapan akan kedamaian dan toleransi antarmereka, sekali pun mereka berbeda dalam banyak hal. Namun, harapan tersebut sering kali jauh dari kenyataan. Bahkan, justru dilakukan oleh orang-orang yang beragama secara formal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ayi Yunus Rusyana, dkk., *Buku Saku Moderasi Beragama*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 3–4.

<sup>23</sup> Roni Ismail, "Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)", *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol.8 No.1 (2012).

Semaraknya kajian Islam bernada hujatan, sesat, dan menyesatkan yang dikemas dengan jargon membela Islam cukuplah memprihatinkan. Dengan bekal ilmu seadanya, mereka menempakan pihak lain. Terutama kepada yang berpikir progresif liberal sebagai tertuduh dan pendosa yang harus dieliminasi dari belantika pemikiran Islam Indonesia.

Tindakan tersebut tentu menyebabkan kondisi pemikiran dan kehidupan beragama di Indonesia menjadi tidak kondusif. Untuk menghindari penghakiman yang membajak orientasi Tuhan, perlu kiranya diperbanyak upaya konkret untuk mendiseminasi pijakan dan merevitalisasi tradisi Islam, klasik, modern, maupun kontemporer.<sup>24</sup>

Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar-kelompok atau antar-individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Misalnya, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita; tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apa pun; serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Toleransi sudah dipaparkan dalam Al-Qur'an secara komprehensif. Salah satunya dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 1–6. Asbabunnuzul dari surah tersebut yaitu tentang awal permintaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad saw. agar umat Islam bergiliran dalam penyembahan terhadap dua Tuhan. Hari ini menyembah Tuhan Nabi Muhammad saw. dan esok hari menyembah Tuhan kaum Quraisy.

Pemuka Quraisy mengatakan bahwa toleransi antarumat beragama akan terwujud jika ada keadilan dalam pelaksanaan ibadah dari kedua agama tersebut. Permintaan tersebut tentu ditentang oleh Allah Swt. dengan menukarkan surah tersebut. Artinya, dalam agama tidak boleh ada pencampuran keyakinan. Lapangan toleransi hanya ada dalam wilayah muamalah.

Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerare* yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Dalam bahasa Arab, istilah toleransi merujuk pada kata *tasamuh*, yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Menurut bahasa, arti toleransi adalah menahan diri, bersikap sabar,

---

<sup>24</sup> Akhsin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 7.

membiarkan orang berpendapat berbeda, serta berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda.

Adapun menurut istilah, toleransi merupakan sikap menghargai dan membebaskan orang lain (kelompok) untuk berpendapat dan melakukan hal yang tidak sependapat atau sama dengan kita, tanpa melakukan intimidasi terhadap orang atau kelompok tersebut. Artinya, sikap menghargai dan menghormati antarsesama manusia.

Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan sebagai istilah dalam konteks sosial budaya dan agama. Artinya, sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Jika toleransi dikaitkan dengan konteks agama dan sosial budaya, maka diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya.

Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas seperti orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi dari kaum konservatif ataupun liberal.

Dalam sila pertama Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal mutlak. Semua agama menghargai manusia, maka umat beragama juga harus saling menghargai sehingga terbina kerukunan hidup antarumat beragama.

Toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, pemikiran, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa harus mengorbankan prinsip dan pemikiran sendiri. Sikap toleransi sangat penting dan perlu dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik dan menenteramkan.

Selain itu, toleransi juga merupakan syarat suksesnya proses asimilasi dalam kehidupan masyarakat. Sikap toleransi mampu menghindarkan terjadinya diskriminasi sekali pun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Tanpa adanya sikap toleransi, maka masyarakat akan susah untuk bersatu. Berbagai masalah dan konflik sosial juga dapat terjadi seperti pertengkaran, permusuhan, hingga saling mematikan antarkelompok.

Menurut W.J.S Purwadarminta, toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai dan membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu batas ukur untuk penambahan dan pengurangan yang masih diperbolehkan.

Dalam konteks Indonesia yang berbasis moderasi, toleransi diartikan sebagai sikap menyikapi antar-agama secara eksternal atau antargolongan seagama secara internal. Toleransi juga dapat diidentikkan dalam aspek sosial dan politik yang merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda.

Toleransi memiliki makna sangat terbatas. Maknanya berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan. Walaupun demikian, masih merujuk pada sebuah kondisi yang kebebasannya masih bersifat terbatas dan bersyarat. Dalam hal ini, toleransi dapat diartikan sebagai sebuah batasan. Artinya, seseorang tidak bisa berbuat semena-mena tanpa melihat hak-hak orang lain. Mengingat setiap manusia memiliki hak.

Menurut Micheal Wazler, toleransi dapat diartikan sebagai keniscayaannya dalam ruang individu dan ruang publik. Salah satu tujuan toleransi yaitu membangun hidup damai (*peaceful coexistence*) di antara berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Djohan Efendy menambahkan bahwa toleransi adalah sikap menghargai terhadap kemajemukan. Dengan kata lain, sikap ini bukan saja untuk mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain. Bahkan lebih dari itu, yaitu terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan.

Toleransi yang diwujudkan dalam kata dan perbuatan harus dijadikan sikap menghadapi pluralitas agama. Dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerja sama yang bersahabat dengan antar-pemeluk agama. Sikap toleransi harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk yang majemuk. Ia harus bermuamalah kepada manusia—terlebih dalam konteks agama—sehingga pluralitas agama harus tetap dihormati sebagai anugerah dan kodrat Ilahi.

Dalam Islam juga telah diajarkan toleransi kepada setiap pemeluknya. Dianjurkan untuk saling membantu dengan segenap manusia tanpa memandang agama, suku, ras, ataupun golongannya. Islam juga menghargai

perbedaan dan kebersamaan, asalkan tidak masuk ke dalam wilayah akidah yang tidak bisa diganggu gugat.

Ketika Nabi Muhammad saw. diminta oleh kaum Quraisy untuk meletakkan hajar Aswad, beliau tidak gegabah. Beliau meminta agar setiap ujung kain yang digunakan untuk mengangkat tersebut diangkat oleh setiap tokoh di antara mereka. Sikap tersebut tentu sangat mulai dan bernuansa toleransi.

Dalam penerapannya, toleransi memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dengan menjaga nilai toleransi, maka akan terwujud sebuah kedamaian. *Kedua*, menghindari rasa kekeluargaan. *Ketiga*, menghindari perpecahan dan konflik. *Keempat*, mengendalikan ego masing-masing. *Kelima*, memunculkan rasa kasih sayang satu sama lainnya. *Keenam*, menciptakan suatu kedamaian, ketenangan, dan rasa aman.

Mencermati keragaman di Indonesia memang cukup menarik. Sikap keragamannya sudah masuk pada taraf toleransi. Artinya, suatu kecenderungan untuk membiarkan perbedaan tersebut sebagai fakta sosial yang tidak bisa dihindari. Sikap tersebut penting karena di dalamnya mengakui keragaman sebagai kondisi alamiah yang perlu dihargai. Allah Swt. telah menganugerahkan berbagai macam perbedaan sebagai pelajaran mulia bagi kita. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

Ada juga satu sikap keragaman yang berusaha merawat keragaman tersebut, yaitu sikap pluralis. Sikap toleransi yang masih pada taraf membiarkan perbedaan tidak cukup untuk memupuk sikap harmoni antarumat beragama yang berbeda-beda. Toleransi itu sikapnya satu tingkat di bawah sikap pluralis. Toleransi masih memahami kondisi keragaman pada level membiarkan dan menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang mutlak ada.

Sebagus apa pun toleransi tersebut dibangun, tetap saja tidak cukup dalam merawat kondisi-kondisi keragaman yang banyak memiliki perbedaan antar-agama atau kelompok. Sikap pluralis mengandaikan adanya kemauan konsisten untuk saling mengerti atau memahami perbedaan sebagai suatu identitas penting bagi penghayatan hidup yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Perbedaan tersebut tidak sekadar saling berhadapan secara harmoni. Namun, juga saling berdialog, mengisi, dan menghormati sebagai satu entitas yang sama pentingnya dengan sikap individualisme golongan tertentu.

Dalam konteks keragaman, sikap pluralis memiliki konsistensi yang tinggi untuk lebih memahami dan mengkaji perbedaan sebagai penghargaan

tertinggi bagi adanya keragaman. Berbeda dengan toleransi, sikap toleran masih sangat rentan terhadap konflik dan perpecahan—mudah sekali dibelokkan dan dirubah menjadi radikal. Beda halnya dengan sikap pluralis yang tidak mudah dibelokkan. Kaum pluralis menyadari betul bahwa setiap simbol kebenaran dari agama-agama memiliki nilai yang sama pentingnya dengan yang diyakini oleh setiap individu.

Di Indonesia banyak sekali kelompok agama tertentu yang tidak mau mengakui perbedaan sebagai bagian dari keragaman yang ada. Jangankan menghargai atau saling menjalin dialog, mengakui saja mereka tidak mau. Sikap ini berawal dari ketidakmauan untuk melakukan proses memahami dan menghormati perbedaan tersebut yang dianggap tidak penting. Sikap tertutup seperti itu sering kali menjadi masalah dalam bermasyarakat.

Misalnya, kehadiran umat Islam yang fanatik semakin meresahkan dan mereka dianggap telah menghilangkan sikap toleransi keragaman di Indonesia. Mereka hanya percaya terhadap satu bentuk penafsiran baku akan kebenaran yang mereka yakini, saling mengeklaim kafir dan murtad, serta menganggap yang di luar kelompoknya sudah keluar dari pakem resmi Islam. Terkadang juga menganggap orang lain mengamalkan perbuatan bidah karena secara *nash* tidak ditemukan sumber hukumnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sikap fanatik mereka telah mengakibatkan adanya keresahan, konflik, gejala yang sulit dikendalikan, ketegangan, dan benturan di tengah masyarakat. Mereka tidak mau menghargai kebijaksanaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari keragaman di Indonesia. Keragaman di Indonesia akan senantiasa baik selama nilai-nilai kebinekaan terus dihidupkan.

Sebagai negara yang memiliki banyak suku dan agama, sudah selayaknya Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan sangat mudah atau rentan memunculkan konflik. Indonesia adalah rumah kita bersama, keragaman sebagai fakta yang tidak bisa dihindari dan harus dihormati. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk saling menjaga keragaman agar keadaan harmonis antarsesama golongan dan umat beragama dapat dipelihara dan terhindar dari konflik yang tidak seharusnya terjadi.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya rekonstruksif dari berbagai pihak untuk lebih peduli dan selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Merawat budaya toleransi dan kebinekaan di Indonesia bertujuan agar Indonesia terus damai dan tidak terjerat konflik antargolongan.



Sikap toleransi (*tasamuh*) sangat perlu dikembangkan, dijaga, dan dirawat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Jadi, sikap toleransi sangatlah perlu dilakukan. Sikap toleransi juga akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Jika setiap individu dalam suatu masyarakat tidak yakin bahwa sikap toleransi dapat menciptakan kerukunan, maka dalam masyarakat tersebut tidak akan tercipta kerukunan. Sikap toleransi dapat diartikan pula sebagai sikap saling menghargai. Jika kita sudah saling menghargai, maka secara otomatis akan tercipta kehidupan yang sejahtera. Terlihat jelas bahwa upaya untuk mempererat hubungan manusia dengan manusia tidak bisa lepas dari usaha toleransi.

## Dasar-Dasar Toleransi dalam Islam

Dasar-dasar toleransi dalam beragama tertuang dalam beberapa surah Al-Qur'an. Meskipun Islam mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi, tetapi tetap memberikan batasan agar tidak terjebak dalam ranah yang mengancam akidah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ

“(1) Katakanlah (Nabi Muhammad), Wahai orang-orang kafir, (2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (3) kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. (4) Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. (5) Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (6) Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS Al-Kafirun [109]: 1–6)

Dalam konteks toleransi antarumat beragama secara eksternal, suatu agama tidaklah menghina atau mencemooh agama lain. Namun, harus saling menghormati secara kemanusiaan.

Asbabunnuzul dari surah di atas yaitu ketika sekelompok pemuka Quraisy mendatangi Rasulullah saw. untuk mengajak beliau bersekutu dengan segala hal, termasuk dalam peribadahan. Mereka akan menyembah apa yang beliau sembah, beliau pun diminta menyembah apa yang

mereka sembah. Bahkan, mereka akan mengangkat beliau sebagai pemimpin. Namun, Rasulullah saw. menegaskan bahwa tidak akan menjadi penyembah yang mereka sembah, yaitu berhala.

Menciptakan kerukunan umat beragama di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketenteraman, keamanan, dan ketertiban. Termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan keharmonisan, serta menertibkan rumah ibadah.

Dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antarumat beragama. Artinya, tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua*, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. *Ketiga*, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. *Keempat*, mematuhi peraturan keagamaan dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antarumat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Kerukunan tersebut dapat terwujud dan terpelihara apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang telah disahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.

Perlu diperhatikan upaya-upaya berikut dalam mendorong terjadinya kerukunan.

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antarumat beragama, serta antarumat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia. Fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip

berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.

5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan. Mengarahkan pada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya kondisi tersebut dijadikan mosaik yang dapat memperindah fonemena kehidupan beragama.

Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memantapkan kerukunan yaitu fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam hal ini menjadi figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing. Segala perbuatan mereka akan dipercaya dan diikuti secara taat. Mereka juga sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama. Adapun pemerintah berperan sebagai pelayan, mediator, dan fasilitator yang dapat menentukan kualitas kehidupan umat beragama melalui kebijakannya.

## **Menghormati Hak dan Kewajiban Umat Beragama**

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga. Terlebih berkaitan dengan hubungan eksternal, yaitu hubungan antarmanusia yang memiliki keyakinan sama ataupun berbeda keyakinan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab.

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sementara itu, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak sampai melanggar hak orang lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang, tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beragam suku dan agama, dengan adanya sikap toleransi dan sikap menjaga hak dan kewajiban antar umat beragama, diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sara tidak muncuk ke permukaan. Dalam kehidupan masyarakat sikap toleransi ini harus tetap dibina, jangan sampai bangsa Indonesia terpecah antara satu sama lain

Toleransi hak dan kewajiban umat beragama telah tertanam dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Tanpa adanya sikap saling menghormati antara hak dan kewajiban, maka dapat muncul berbagai macam gesekan antarumat beragama.

Pemeluk agama mayoritas wajib menghargai ajaran dan keyakinan pemeluk agama lain. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, kita tidak boleh memaksakan kehendak—terutama dalam hal kepercayaan—kepada penganut agama lain. Kita juga dilarang untuk mengejek ajaran dan cara peribadatan mereka.

Terdapat enam agama yang dilindungi di Indonesia. Selain itu, juga ada banyak aliran kepercayaan yang juga merupakan bagian yang dilindungi Indonesia. Dengan demikian, nilai pluralisme dalam beragama atau antaragama harus tetap dijalani dengan basis moderasi beragama.

## Toleransi terhadap Orang Nonmuslim

Islam inklusif adalah penanaman keislaman yang toleran. Pemahaman tersebut berangkat dari nilai-nilai dasar Islam, yaitu Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. Istilah Islam inklusif juga berkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keseimbangan, dan hak individu.<sup>25</sup>

Konsep Islam inklusif juga tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad saw. ketika membangun relasi dengan umat nonmuslim yang melahirkan Piagam Madinah. Isi dari piagam tersebut memuat gagasan-gagasan yang dirancang oleh Nabi Muhammad saw. dalam rangka membangun

---

<sup>25</sup> Zain Abidin, "Islam Inklusif", *Jurnal Humaniora*, Vol.4 No.2 (2013); Nasri Kurniallah, "Pendidikan Agama Islam Berwawasan Inklusif-Pluralis" *ISANIA* Vol.18 No.3 (2013).

masyarakat madani dengan meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal.<sup>26</sup>

Merujuk pada isi Piagam Madinah tersebut, maka di Indonesia perlu dirancang konsep pemikiran Islam inklusif yang terikat dengan rancangan modernisasi pendidikan Islam dan pembaruan pendidikan Islam. Ajaran formal Islam harus diutamakan. Dalam hal penyampaiannya kepada umat perlu dirubah sehingga mereka mampu memahami dan mempertahankan kebenaran.

Dengan konsep pemikiran Islam inklusif, diharapkan setiap muslim dan generasi selanjutnya dapat memahami dengan baik bahwa sesungguhnya Islam mengandung nilai-nilai baik. *Pertama*, Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi sebagai bagian terpenting. *Kedua*, Islam mampu mengembangkan pandangan anti-eksklusivisme dalam beragama. *Ketiga*, Islam memberikan dan menginginkan adanya bentuk keterbukaan pada kehidupan masyarakat yang plural.

Dengan kata lain, konsep inklusivisme beragama menekankan perjuangan dan penyebaran Islam dengan cara kultural. Hadir dengan wajah moderat dan toleran terhadap eksistensi agama, ideologi, dan paham-paham lain di luar Islam. Sikap tersebut akan terus memperjuangkan terwujudnya wajah Islam yang moderat dan inklusif ke tengah-tengah masyarakat dunia. Akhirnya akan menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi bagi terciptanya sistem berkeadilan dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan beragama secara inklusif perlu diperhatikan landasannya, yaitu sebagai berikut.

1. Memahami perbedaan sebagai sunatullah

Landasan ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

<sup>26</sup> M. Zainuddin, *Pluralisme Agama; Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 22–23.

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS Al-Hujurat [49]: 13)*

Dari ayat di atas memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan lain. Ayat tersebut dengan jelas menganjurkan suatu interaksi koeksistensi yang konstruktif dan penuh kedamaian. Bahkan, ayat tersebut juga mendesak untuk dengan segera menciptakan masyarakat global yang terintegrasi.<sup>27</sup> Dengan kata lain, perintah saling mengenal tersebut bukan berarti hanya sebatas tahu dan kenal. Namun, juga perlu adanya keterlibatan aktif antarsuku, agama, ras dan golongan. Digunakan sebagai penyokong kerukunan, kerja sama, dan perdamaian.

2. Perbedaan sebagai hukum yang objektif dan tidak berubah  
Perbedaan pendapat yang dimaksud bukanlah perbedaan yang konfrontatif ataupun saling memojokkan dan memecahkan persatuan. Namun, perbedaan pendapat yang dilakukan dengan jalan *hasan* (adanya argumentasi yang baik) untuk mencapai suatu titik temu. Munculnya berbagai perbedaan pendapat dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya tingkat pemahaman manusia. Dengan demikian, keragaman pemahaman terhadap teks keagamaan dalam suatu kelompok keagamaan adalah sangat wajar dan dapat dimengerti. Apalagi jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyentuh prinsip-prinsip dasar ajaran agama yang bersangkutan.<sup>28</sup>
3. Semangat pluralisme agama  
Jika menilik fatwa MUI mengenai pluralisme, maka akan ditemukan arti bahwa paham pluralisme adalah paham yang menyamakan semua agama. Dampak dari fatwa tersebut adalah sebagian besar orang menganggap bahwa pluralisme agama merupakan kesesatan yang nyata dan dapat dimaklumi. Namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh Alwi Shihab, ia tidak menganggap pluralisme agama sebagai penyamaan semua agama. Mengenai pluralisme agama, Alwi Shihab memberikan beberapa konsep berikut.<sup>29</sup>
  - a. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, terkait keterlibatan aktif terhadap

---

<sup>27</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

<sup>28</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 62.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 41–43.

- kemajemukan tersebut. Seseorang dapat dikatakan pluralis apabila dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut.
- b. Pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanis menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam ras, agama, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Seakan seluruh dunia berada di tempat tersebut. Namun, di dalamnya tidak ada interaksi positif antarpenduduk.
  - c. Pluralisme tidak sama dengan relativisme. Paham relativisme agama memunculkan konsekuensi bahwa setiap doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar atau dapat dikatakan semua agama adalah sama. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kepemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran. Apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain.
  - d. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme agama. Sinkretisme agama berarti menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.
  - e. Pluralisme mensyaratkan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Seorang pluralis, dalam berinteraksi tidak hanya dituntut membuka diri. Namun, juga harus komitmen terhadap ajaran agamanya untuk menghindari relativisme agama.
  - f. Pluralisme menunjukkan semangat toleransi. Artinya, nilai toleransi bukan wacana saja. Namun, sebuah pandangan hidup dan orientasi yang harus dilakukan oleh setiap individu.

Dari beberapa konsep yang ditawarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pluralisme bukanlah paham yang menyamakan semua agama. Pluralisme juga bukan sebuah ajaran baru yang menggabungkan beberapa ajaran. Namun, paham yang menganggap bahwa adanya keragaman agama adalah sebuah bentuk keniscayaan yang menghiasi tatanan kehidupan masyarakat majemuk.

Oleh karena itu, perlu adanya rasa toleran dan keterlibatan aktif setiap individu guna menciptakan sebuah peradaban yang lebih baik. Pluralisme juga menuntut setiap individu untuk memiliki komitmen terhadap ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, dalam pluralisme agama terdapat batasan-batasan tertentu.

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang dan toleransi. Bahkan, adab-adab terhadap orang kafir yang tidak memerangi Islam juga telah diatur, yaitu sebagai berikut.

1. Dianjurkan berbuat baik dalam muamalah

Setiap muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan nonmuslim, serta menunjukkan akhlak mulia. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Mumtahanah [60]: 8)*


Ayat tersebut juga merupakan dalil bolehnya jual beli dan berbisnis dengan orang kafir selama bukan jual beli atau bisnis yang haram. Rasulullah saw. dan para sahabat dulu juga berbisnis dengan orang kafir. Dalam konteks muamalah, seorang muslim dan orang yang berkeyakinan berbeda dibolehkan melakukan interaksi. Hubungan muamalah antara orang Islam dengan nonmuslim tertuang dalam bentuk *ukhuwah insaniyah*—sesungguhnya mereka bersaudara dalam konteks kemanusiaan.

2. Tidak boleh menyakiti mereka tanpa hak

Haram menyakiti dan mengganggu orang kafir tanpa hak, apalagi meneror atau sampai membunuh mereka. Bahkan doa orang kafir yang terzalimi itu mustajab. Maka, tidak benar perbuatan sebagian kaum muslim yang serampangan meneror, menyakiti, atau membunuh orang kafir tanpa hak. Perbuatan tersebut justru bertentangan dengan ajaran Islam.

Agama adalah untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Artinya, agama mengajarkan tentang kebenaran dan ajaran toleransi. Dengan demikian, tidak dibolehkan seorang muslim menyakiti orang yang berlainan agama tanpa adanya hak. Setiap manusia di hadapan Allah Swt. adalah sama, pembedanya hanyalah iman dan ketakwaannya.





## BAB III

### TANTANGAN MODERASI BERAGAMA DALAM SISTEM NEGARA

Selain memahami konsep dan prinsip-prinsip moderasi beragama secara Sutuh, penting kiranya untuk mengkaji secara mendalam mengenai tantangan moderasi beragama. Tantangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu *ifrath* dan *tafrith*—pemahaman ekstrem yang cenderung ke kanan atau ke kiri. Dapat juga disebut gerakan yang berlebih-lebihan dalam cara pandang beragama maupun mengabaikan agama dalam sistem hidup dan kehidupannya.

#### Paham Radikalisme

Pada awalnya, makna radikal tidak memiliki konotasi negatif sedikit pun karena kata tersebut sering dikaitkan dengan makna perubahan. Perubahan yang radikal adalah perubahan yang besar.<sup>34</sup> Artinya, seseorang yang memiliki pemikiran radikal adalah seseorang yang mampu melakukan perubahan besar.

Radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar. Radikal dapat diartikan sebagai bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. Makna tersebut

---

<sup>34</sup> Sri Yunanto, *Islam Moderat vs Islam Moderat*, (Yogyakarta: Medpress, 2018), hlm. 223.

biasanya dilekatkan dalam hal pemikiran atau paham sehingga muncul istilah pemikiran atau gerakan yang radikal.

Dengan demikian, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis, serta sikap ekstrem pada suatu aliran politik. Apabila dikaitkan dengan Islam, maka Islam radikal adalah paham keislaman yang menginginkan perubahan sosial dan politik sesuai syariat Islam yang dilakukan dengan kekerasan dan drastis.

Radikalisme dapat dipahami juga sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari *status quo*. Dilakukan dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, kemudian menggantinya dengan suatu baru yang sangat berbeda. Biasanya cara yang digunakan yaitu revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi ekstrem.<sup>35</sup>

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Dengan demikian, makna radikal secara teoretis berbeda dengan praktis, sebagaimana yang kita saksi saat ini.

Adapun jika dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar. Paham tersebut berisikan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi sehingga tidak jarang penganutnya menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham. Mereka akan berusaha mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Dalam Islam, paham seperti itu tidak dianjurkan. Islam merupakan agama kedamaian yang tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan risalahnya.

Yusuf Qordawi mengungkapkan bahwa kelompok fundamentalis radikal yang fanatik dapat dicirikan oleh beberapa karakter. *Pertama*, acap kali mengklaim kebenaran tunggal sehingga dengan mudahnya mereka menyesatkan kelompok lain yang berbeda pendapat. Mereka memposisikan diri seolah-olah menjadi “nabi” utusan Tuhan untuk meluruskan kembali manusia yang tidak sepaham dengannya. *Kedua*, cenderung mempersulit agama dengan menganggap ibadah mubah atau sunah seakan-akan wajib,

---

<sup>35</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (cet. I; Bandung: Mizan, 1987), hlm. 4.

sedangkan hal yang makruh seakan-akan haram. *Ketiga*, mereka mengalami overdosis agama yang tidak pada tempatnya. *Keempat*, mudah mengafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Radikal dapat memiliki pemaknaan yang beragam seperti fundamental, esensial, mendasar, reformis, dan terbuka.<sup>36</sup> Radikal juga bisa dipahami sebagai ekstrem, militan, parsial, dan sikap yang keras dalam memperjuangkan sesuatu. Keragaman makna radikal tersebut pada dasarnya memiliki makna dua arah, yaitu makna positif dan negatif.

Makna positif dari radikal biasanya mengacu pada suatu pandangan keterbukaan dan sikap moderat dalam memahami segala sesuatu. Sikap ini bisa terjadi dan dilakukan dalam konteks pemahaman terhadap segala hal karena merupakan sebuah sudut pandang. Biasanya dikaitkan dengan kemajuan atau merumuskan sebuah jawaban dari problem-problem yang dihadapi hingga ke akar-akarnya.

Kelompok radikal yang positif lebih mengedepankan sikap jalan tengah. Mereka juga mencari titik temu antara dua kecenderungan yang dianggap sering berlawanan. Misalnya, antara posisi agama dan politik, sekuler dan konservatif, serta modern dan tradisional. Satu hal yang mereka percaya yaitu setiap dua hal yang berbeda tidak selalu harus dipertentangkan.

Adapun dalam konteks negatif biasanya mengarah pada satu pemahaman tentang sikap dan pandangan militan, kuat, dan keras dalam memperjuangkan aspirasi pendapatnya. Makna negatif sering kali diarahkan dan dikonotasikan pada satu istilah, yaitu radikalisme.

Pemahaman yang paling umum tentang radikalisme mengarah pada suatu gerakan politik yang menjadikan agama sebagai basis ideologi. Kekuatan militansinya terletak pada satu kecenderungan untuk menetapkan doktrin agama sebagai sebuah prinsip universal dalam mengatur tatanan yang ada. Artinya, radikalisme dimaknai sebagai suatu paham atau aliran tertentu yang sangat militan dan ekstrem dalam berpolitik.

Kelompok radikal menginginkan suatu perubahan yang besar serta pembaharuan sistem sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip agama yang diyakininya. Dalam penerapannya sering kali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengubah secara drastis sistem yang selama ini dianggap sangat jauh dari nilai-nilai agama yang santun, ramah, arif, dan bijak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Endang Turmudi dan M. Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia, 2005); Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.20 No.1 (2012).

<sup>37</sup> Brian Andrianto. "Analisis Sentimen Konten Radikal Melalui Dokumen Twitter

Perlu diketahui bahwa kaum radikal memiliki paham untuk menggunakan cara-cara ekstrem-militan dan tidak manusiawi dalam memperjuangkan cita-citanya. Mereka menganggap bahwa cara tersebut merupakan jalan efektif sebagai bentuk perjuangan mereka.

Radikalisme sering disejajarkan dengan istilah ekstremisme, militanisme, atau fundamentalisme. Istilah tersebut tidak terbatas pada kegiatan agama saja. Banyak contoh tentang fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis yang memiliki watak radikal.

Radikalisme dalam konteks moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan (verbal, fisik, dan pikiran) atas nama agama. Inti dari tindakan radikalisme yaitu sikap seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

Pada umumnya, kelompok radikal menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena mereka dapat melakukan segala cara agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak satu paham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, tetapi pada dasarnya tidak hanya terkait dengan agama tertentu. Radikalisme bisa melekat pada semua agama.

Radikalisme dapat muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta-merta melahirkan radikalisme. Namun, akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, tetapi juga bisa terpisah.

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan

---

Menggunakan Metode Backpropagation” (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2018); Muhammad Saekan Muchith, “Radikalisme dalam Dunia Pendidikan”, *Addin* Vol.10 No.1 (2016).

tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Tradisi keberagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif. Namun, juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan sejauh tidak bertentangan dengan hal prinsipil dalam agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan. Mereka menganggap bahwa mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.

Walaupun demikian, praktik keberagamaan tersebut tidak bisa secara serta-merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal tersebut hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.

## Paham Ekstremisme

Masalah radikalisme dan terorisme adalah dua istilah yang berbeda, tetapi cenderung mengarah pada hal yang sama. Walaupun radikalisme lebih cenderung pada pemikiran, tetapi pemikiran tersebut tetap merupakan bentuk dari hal yang ekstrem. Artinya, akan tetap bermakna teror jika dilakukan sehingga memunculkan makna terorisme.

Ekstremisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Pengaruh radikalisme merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik. Akan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindakan terorisme yang cenderung melibatkan tindakan kekerasan. Berbagai tindakan teror yang sering memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya mencapai perubahan.

Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya. Seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama kaum

pemuda. Mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme

Berbagai cara mencegah ekstremisme agar tidak semakin menjamur di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar  
Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham ekstremisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harus ditekankan kepada siapa pun, terutama bagi generasi muda. Memperkenalkan ilmu pengetahuan yang dimaksud bukan hanya sebatas ilmu umum saja. Namun, meliputi ilmu agama juga yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu tersebut harus diperkenalkan secara baik dan benar. Dalam artian kedua ilmu tersebut haruslah seimbang sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran dalam diri yang juga seimbang.
2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar  
Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Apabila pemahaman ilmu umum dan agama telah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, akan susah untuk goyah dan terpengaruh oleh pemahaman ekstremisme.
3. Meminimalkan kesenjangan sosial  
Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman ekstremisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalkan. Agar pemahaman ekstremisme tidak terjadi pada suatu negara, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat harus diminimalkan. Pihak pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah. Percaya bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan negara.

4. **Menjaga persatuan dan kesatuan**  
Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman ekstremisme di kalangan masyarakat. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah ekstremisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila.
5. **Mendukung aksi perdamaian**  
Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan ekstremisme. Apabila sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas. Salah satu cara untuk mencegah agar pemahaman ekstremisme tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, ataupun individu.
6. **Berperan aktif dalam melaporkan ekstremisme**  
Peranan yang dilakukan dalam hal ini yaitu ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak berwenang ketika muncul pemahaman ekstremisme. Misalnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang dapat dilakukan yaitu melaporkan atau mengonsultasikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan tersebut.
7. **Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan**  
Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman ekstremisme. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan dengan terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, sikap toleransi dan solidaritas tentunya perlu diberlakukan, di samping mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
8. **Menyaring informasi yang didapatkan**  
Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman ekstremisme. Mengingat informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Apalagi dalam era teknologi saat ini yang menjadikan informasi

dapat datang dari mana saja. Penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

9. Ikut aktif menyosialisasikan ekstremisme

Menyosialisasikan dalam hal ini bukan berarti mengajak untuk menyebarkan pemahaman ekstremisme. Namun, menyosialisasikan makna dari ekstremisme sehingga banyak orang yang memahami makna dari paham tersebut. Dengan demikian, orang-orang akan mengetahui bahayanya paham tersebut dalam kehidupan yang penuh keberagaman.

Cara-cara pencegahan dan penanganan paham ekstremisme di atas dapat dilakukan oleh siapa saja. Terutama oleh generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh oleh pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah masyarakat.

## Paham Fundamentalisme

Kata fundamentalisme juga cukup akrab dalam diskursus fenomena keagamaan kontemporer. Berkaitan dengan gerakan yang umum dipersepsi secara peyoratif karena berkaitan dengan eksklusivitas serta kerap menggunakan kekerasan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya. Stigma atau persepsi seperti itu sesungguhnya tidak selalu tepat. Tidak semua kelompok fundamentalisme memiliki karakter yang semacam itu.

Walaupun kata fundamentalis—termasuk fundamentalis Islam—sudah sering disebut, tetapi tidak mudah memberikan rumusan definitifnya. Banyak orang yang membicarakan fundamentalisme agama, senantiasa akan mengacu pada pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di negara-negara lain seperti di Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa. Sering juga merujuk pada istilah fundamentalisme dalam Kristen ataupun Katolik. Hal tersebut berdampak pada persepsi bahwa fundamentalisme dalam Islam tidak pernah ada. Istilah fundamentalisme dianggap hanya ada dalam agama lain selain Islam.

Istilah fundamentalisme memiliki makna yang sangat luas dan sangat sosiologis, tetapi jarang menjadi tafsir yang sangat ideologis dan sosiologis. Fundamentalisme diartikan sebagai gerakan keagamaan yang mengacu pada pemahaman dan praktik-praktik zaman salaf (zaman Nabi Muhammad saw. dan sahabat). Praktik keagamaan yang menyatakan dirinya kembali pada tradisi-tradisi zaman salaf berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.





## **BAB IV**

### **HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA**

#### **Moderasi Beragama dan Bernegara**

Kesadaran berbangsa dan bernegara selalu menjadi perhatian banyak pihak karena memiliki relevansi untuk terus dibicarakan. Sedikit saja kesadaran berbangsa dan bernegara turun, maka dampaknya akan mengancam terhadap eksistensi bangsa dan negara. Tidak sedikit suatu bangsa dan negara mengalami pergolakan akibat menurunnya tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, upaya untuk terus memupuk dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara harus ditingkatkan. Selain itu, juga harus menjadi kesadaran kolektif dan bagian penting dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah melalui penguatan pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Tujuannya bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dapat diaplikasikan ke dalam realitas kehidupan. Upaya tersebut merupakan wujud dari sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa, serta selalu menghubungkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa sebagaimana amanat dari UUD 1945.

Penguatan pemahaman wawasan kebangsaan tersebut diorientasikan dalam beberapa bentuk. *Pertama*, kualitas kecintaan terhadap tanah air sehingga muncul rasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. *Kedua*, tingkat kehendak mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa dan bernegara dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan dari dalam maupun dari luar.

*Ketiga*, tumbuhnya jiwa patriotisme untuk memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang diimplementasikan berupa sikap patriotisme terhadap sesama masyarakat Indonesia. *Keempat*, tingkat kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati dan menghargai simbol negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semangat kebangsaan juga dapat disebut sebagai patriotisme, sedangkan rasa cinta terhadap bangsa dapat disebut sebagai nasionalisme. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air termasuk dalam butir-butir Pancasila, tepatnya dalam sila ketiga. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa sebagai pengamalan terhadap Pancasila.

Indonesia sebagai sebuah bangsa didirikan oleh generasi dengan idealisme cinta bangsa dan tanah air yang sangat tinggi. Apabila tidak mempunyai rasa kesadaran terhadap tanah dan airnya, mungkin sampai saat ini masih dalam penjajahan bangsa asing. Dengan mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi, maka setiap perjuangan dapat menghasilkan hasil maksimal, termasuk melawan semua kekuatan penjajah yang dilakukan oleh bangsa asing.

Hasil kemerdekaan yang saat ini kita rasakan merupakan hasil jerih payah perjuangan para pahlawan. Dengan demikian, kita harus berterima kasih kepada pejuang kemerdekaan atas perjuangannya yang telah merintis dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membumikan moderasi beragama di Indonesia, umat Islam di wilayah ini memiliki sejumlah pengalaman dengan keagamaan dan keyakinan. Dalam penggalan catatan sejarah bangsa Indonesia, dikatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang muslim dari Coromandel, Malabar, dan Gujarat (India) melalui jalur perdagangan.

Jika teori tersebut diikuti, maka akan diperoleh bahwa para pelopor penyebaran Islam di Indonesia yaitu keturunan pedagang dan dai dari Yaman—lebih tepatnya dari Hadaramaut. Asumsi tersebut semakin

diperkuat oleh kenyataan bahwa di Indonesia sampai saat ini telah berkembang pemahaman Islam dengan aliran Syafi'i Sunni dalam teologi maupun fikihnya. Faktanya, orang keturunan Hadramiy dianggap kelompok etnis Arab paling dominan di Indonesia jika dibandingkan dengan etnis Arab lainnya.

Namun, dapat diketahui juga bahwa Islam yang masuk ke Indonesia bukan satu-satunya yang muncul dari Coromandel dan Gujarat. Para pedagang yang masuk ke daerah tersebut juga berasal dari Persia dan China. Bahkan pada abad ke-19 M banyak guru-guru agama Islam yang datang langsung dari Hadaramaut tanpa melalui Coromandel, Malabar, dan Gujarat.

Hadirnya ulama, mubalig, dan guru agama yang memiliki latar belakang multikawasan menjadikan umat Islam di Indonesia mengenal berbagai mazhab pemikiran. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam fikih, teologi, tasawuf, bahkan teologi yang berimbas pada perilaku formal keagamaan mereka. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam yang datang dan masuk ke Indonesia adalah Islam yang telah beradaptasi dengan sejumlah karakter penganutnya. Tidak mengherankan jika cenderung menerima dan diterima dalam keragaman agama dan keyakinan.

Terlebih dalam era wali sanga yang dikenal dengan penyebaran Islam Nusantara sebagai mubalig yang menggabungkan syiar Islam melalui perkataan dan perbuatan (*dakwah bi al-maqal wa bi al-hal*). Mereka dipandang berhasil menyemaikan sikap moderat di Nusantara sebagaimana para leluhur mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu, Islam di wilayah Indonesia berbeda dengan kawasan lain dalam hal ajaran maupun persebarannya.

Perbedaan tersebut dapat ditelusuri dalam periode kedatangan Islam di wilayah tersebut. Sejumlah penulis banyak yang memberikan informasi bahwa Islam masuk dan menyebar di Indonesia dengan damai. Selain itu, juga mampu beradaptasi dengan adat dan budaya lokal karena pengalaman keberagaman dan keyakinan tersebut. Adapun penyebaran Islam di kawasan lain sering dihadapkan dengan situasi perang, meskipun hal tersebut sebagai jalan terakhir. Tidak sedikit nyawa syuhada dan lawan menjadi tumbal.

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dapat dikatakan lebih adaptif. Dalam beberapa kasus dijumpai, agama Islam masuk ke dalam batin masyarakat Indonesia melalui perdagangan dan perkawinan. Sementara itu, ekspansi Islam di kawasan lain sering diakhiri melalui pembebasan dan kontak senjata.

Dinamika Islam di Indonesia semakin menunjukkan warnanya, terutama setelah kaum kolonial yang beragama Kristen dapat merekrut kaum pribumi. Setelah itu, dalam kalangan kaum muslim muncul semangat kebangsaan dan nasionalisme. Mulai tumbuh pula paham nasionalisme-religius. Pembaharuan Islam di Indonesia dipelopori oleh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Rahmah al-Yunusiyah, Muhammad Natsir, Abdul Halim Ahmad Sanusi, Buya Hamka, dan lainnya.

Dalam perkembangannya pula, ciri Islam toleran yang beradaptasi dengan tradisi lokal Indonesia dikhawatirkan dengan munculnya sejumlah isme (ajaran pemahaman) yang dikategorikan ekstrem. Isme-isme tersebut antara lain kapitalisme, liberalisme, pluralisme, sekulerisme, komonisme, ateisme, radikalisme, dan fundamentalisme yang membuat tubuh Islam kehilangan moderat Islamnya.

Hadirnya berbagai isme tersebut menjadikan umat Islam harus kembali pada khittah Islam seperti yang dikenalkan oleh para wali sanga dan pendiri bangsa ini. Kaum muslim harus tampil menjadi mediator yang tidak condong untuk memilih kelompok tertentu. Pemahaman moderasi Islam sangat dinantikan kehadirannya di Indonesia agar pemahaman Islam sebagai agama *wasath* segera dapat dipulihkan.<sup>41</sup>

Indonesia ialah negeri yang terdiri dari bermacam suku, ras, adat istiadat, serta agama yang warga sosialnya tinggal dalam ribuan pulau. Hidup di Indonesia yang multietnis dan multikultural sangat menuntut pada kesadaran kolektif dalam menjaga sikap saling menghormati dan menghargai. Umat Islam sebagai komponen bangsa paling besar mengembangkan tanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan.

Secara sosiologis, cara-cara hidup yang mengedepankan toleransi dan kedamaian diyakini menjadi variabel determinan bagi terciptanya integritas nasional. Dalam konteks ini, umat Islam bisa memberikan kontribusi dengan cara menjadikan Islam sebagai pelindung dan pengayom bagi sesama, terutama bagi kalangan minoritas.

Sebagai konsekuensinya, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap-sikap yang lebih dewasa ketika mengaktualisasikan keagamaannya. Sikap kedewasaan umat Islam dalam beragama ditunjukkan dengan mendekati ajaran Islam dari sisi yang paling dalam, hakiki, substansial, atau

---

<sup>41</sup> Dadang Darmawan, *op. cit.* hlm. 33–37.

dicari fundamental idenya daripada sekadar memperdebatkan hal-hal instrumentalnya.

Adapun secara aksiologis, muatan nilai ajaran Islam terjaln dari dua hal. *Pertama*, nilai-nilai pokok (*fundamental values*) seperti nilai iman, rukun Islam, dan ihsan. *Kedua*, nilai-nilai perangkat (*instrumental value*) seperti tata cara bermasyarakat, berpolitik, dan sejenisnya. Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semester (*rahmatan lil alamin*), serta berlaku secara universal sebagai petunjuk bagi umat manusia di dunia.<sup>42</sup> Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan terciptanya perdamaian di muka bumi.<sup>43</sup>

Sebagai agama, Islam mengecam kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan atas nama agama. Selain itu, dasar utama negara Indonesia termaktub dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila tersebut mempertegas bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas yang penduduknya beragam budaya, bahasa, etnis, dan agama. Artinya, Indonesia merupakan negara yang bangsanya harus memiliki sikap toleransi, menghargai, dan menghormati antarumat pemeluk agama yang berbeda-beda.<sup>44</sup>

Menumbuhkan sikap moderat dalam setiap individu tidak mudah. Namun, sikap moderat dalam negara harus menjadi kewajiban karena negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah. Indonesia adalah negara besar dengan kultur budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu, sikap toleransi beragama penting untuk ditingkatkan.

Agama hadir agar harkat, derajat, dan martabat manusia terlindungi. Namun, banyak individu yang paham agama justru kurang memiliki rasa toleransi. Seharusnya, seseorang yang paham dengan agama juga harus paham pula moderasi beragama. Dalam psikologi, salah satu dasar pembentukan karakter baik yaitu sikap toleran, menghargai, menghormati, dan menerima.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Haedar mengusulkan untuk menerapkan sikap moderat yang juga menjadi karakteristik Islam. Ia menjelaskan bahwa Islam datang di Indonesia dengan cara yang damai. Dalam pandangannya, ia mengatakan bahwa Islam di Indonesia tidak tunggal, tetapi penuh dengan warna. Semuanya tetap merujuk pada Al-Qur’an dan

<sup>42</sup> Suryan A. Jamrah, “Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam”, *Jurnal Ushuludin*, Vol.23 No.2 (2015), hlm. 185.

<sup>43</sup> Hasyim Muzadi, “Timur Tengah dan Prospek Islam”, <https://nu.or.id/amp/opini/timur-tengah-dan-prospek-islam-N0mMr/> (6 September 2006).

<sup>44</sup> Ibnul Arabi, “Konstruksi Islam Rahmah Li Al-’Alamin K.H. Ahmad Hasyim Muzadi”, *Humanistiak: Jurnal Keislaman*, Vol.4 No.1 (2018), hlm. 32.

hadis. Konsep tersebut berkembang dan menjadi arus utama dalam pemikiran keagamaan.

Saat ini, manusia benar-benar berada di tengah arus globalisasi yang begitu besar. Arus tersebut menuntut adanya perubahan sosial yang luar biasa, serta menuntut manusia untuk bersikap maju. Setelah itu, dibenturkan kembali dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Kesiapan umat Islam dalam menghadapi arus tersebut akan menentukan posisi mereka dalam perubahan menuju kemajuan.

Salah satu posisi yang nantinya didapatkan tersebut merupakan aspek substansial dalam mengarahkan corak perkembangan yang akan terus bergulir tanpa henti di masa-masa yang akan datang. Jika tidak arif dan bijak dalam menyikapinya, maka arus tersebut memungkinkan membawa manusia terjerumus dalam paham ekstrem—ekstrem kanan ataupun kiri.

Sikap moderat dalam kenegaraan haruslah memiliki beberapa prinsip. *Pertama*, NKRI harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. *Kedua*, selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. *Ketiga*, tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah. *Keempat*, mengingatkan dengan cara yang baik jika terjadi penyimpangan dalam pemerintahan.

Allah Swt. telah menjadikan peran yang harus dimainkan Islam, yaitu sebagai *ummatan wasathan* (umat yang serasi dan seimbang). Dengan kata lain, sebagai saksi atas kebenaran dan keagungan ajaran Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... ﴿١٤٣﴾

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ...” (QS Al-Baqarah [2]: 143)

*Ummatan wasathan* yang ditekankan Allah Swt. kepada umat Islam yaitu umat yang moderat dalam berpikir serta tidak terjebak pada pemikiran kanan dan kiri, melainkan berada di tengah dalam urusan beragama maupun bernegara. Terutama saat bangsa Indonesia menghadapi perubahan

yang sangat cepat akibat dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan besarnya dunia globalisasi.

Ketika bangsa Indonesia sedang menikmati keberhasilan pembangunan, maka sebuah kewajaran jika muncul tuntutan terhadap kebebasan. Bahkan, sebagian masyarakat menuntut kebebasan yang hampir tanpa batas. Keadaan seperti itulah yang disebut *ghuluwwu* atau *tasharruf* dalam tindakan. Seharusnya, umat Islam harus berpikir moderat dan bermodernisasi dalam tindakan karena merupakan amalan yang benar dalam beragama.

Ajaran Islam mengatakan bahwa sesungguhnya kebebasan haruslah dimanfaatkan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, harus disadari bahwa kebebasan juga terbatas oleh hak orang lain untuk menikmati kebebasan yang sama.

Ciri-ciri *ummatan wasathan* (umat yang moderat) yaitu adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban. Kecerdasan dalam menyeimbangkan hal tersebut akan sangat menentukan terwujudnya *ummatan wasathan*, yaitu umat yang sadar akan hak dan kewajibannya secara seimbang.<sup>45</sup>

Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah pada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan, disebut sebagai seorang moderat, atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat.

Moderasi beragama dapat dikatakan sebagai jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, juga merupakan warisan budaya Indonesia yang berjalan seiring, artinya tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Moderasi juga mengharuskan kita merangkul, bukan memerangi kelompok ekstrem.

Mengingat pentingnya keberagaman yang moderat, maka menjadi penting juga untuk menyebarluaskan paham moderasi beragama. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, merasa paling benar sendiri, dan pertikaian. Kerukunan dalam umat

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

beragama dan antarumat beragama merupakan modal dasar menjadikan sebuah negara menjadi maju.

Namun, kerukunan dilakukan tidak dengan cara-cara Orde Baru yang merekatkan kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan politik, serta mengontrol jalannya relasi umat beragama dengan alat-alat kekuasaan. Dampaknya terlihat saat rezim tersebut tumbang, yaitu munculnya konflik bersentimen SARA.

Kerukunan harusnya dibangun dengan didasarkan pada kesadaran doktrinal dan kultural. Selain karena doktrin setiap agama yang mengajarkan pada nilai-nilai toleransi, juga atas keinginan yang sama untuk hidup dalam bonsai perdamaian. Esensi seperti itulah yang diinginkan oleh moderasi beragama. Beragama secara moderat sesungguhnya sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia, serta telah cocok dengan kultur masyarakat yang majemuk.

Beragama secara moderat adalah model beragama yang telah lama dipraktikkan dan tetap diperlukan pada era sekarang. Cara memperlakukan pesan penting dari moderasi ini tidak cukup jika hanya dipromosikan. Melainkan perlu didesakkan sebagai aksi bersama seluruh komponen bangsa. Tujuannya agar ekstremisme dan kekerasan atas dasar kebencian terhadap agama dan suku yang berbeda bisa ditekan dan dihilangkan.<sup>46</sup> Mengingat bahwa perbedaan suku dan budaya merupakan kearifan lokal yang harus disyukuri—kodrat yang tidak dapat ditolak.

Dengan demikian, terdapat tiga cara dalam menanggapi nilai-nilai kebudayaan yang ada. *Pertama*, kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama. *Kedua*, kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari mana pun datangnya. Adapun yang tidak baik harus ditinggalkan. *Ketiga*, dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan.

Bangsa Indonesia sanggup mengukuhkan dirinya selaku bangsa yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan. Kenyataan kemajemukan tidak selalu menonjol dalam aspek pembeda, tetapi sebagai suatu anugerah dalam membina jiwa dan persatuan. Keberagaman atau pluralisme ialah kenyataan kondisi masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil mewujudkan rasa kebersamaan atas perbandingan suku, bahasa, dan agama dengan

---

<sup>46</sup> Tarmizi Tohor, "Pentingnya Moderasi Beragama", <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pentingnya-moderasi-beragama/> (13 September 2019).



meletakkannya pada hal yang sama, yaitu dijajah oleh Belanda. Di sisi lain, sentimen agama tetap menjadi perihalnya yang sangat sensitif.<sup>47</sup>

Para pendiri bangsa ini sangat bijak dan mempunyai pemikiran yang panjang sehingga bisa merumuskan negeri ini. Sebagaimana dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwasannya kebebasan merupakan hak segala bangsa di dunia sehingga segala bentuk penjajahan wajib dihentikan.

Pembukaan UUD 1945 juga mensyaratkan persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia dalam makna wajar bernegara, penyelenggaraan negara, serta tiap masyarakat wajib mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau pun perorangan.<sup>48</sup> Adapun Pancasila dikatakan sebagai landasan ataupun pandangan hidup negara.

Penyelenggaraan pembangunan nasional pun tidak lepas dari kedudukan segala rakyat Indonesia serta penganut agama yang diakui dan diharapkan bisa membagikan landasan moral untuk pembangunan nasional. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dan politik. Ciri sosial mengacu pada kehidupan bersama dengan orang lain melalui berkomunikasi dan bertukar pengalaman, gagasan, serta berbagi emosi.<sup>49</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa agama adalah hal yang bersifat individual. Sementara itu, negara adalah hal yang bersifat umum. Artinya, sebagai orang Indonesia bisa saja kita merupakan pemeluk agama Islam. Namun, bukan berarti sebagai orang Islam yang tinggal di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk tetap mengikuti aturan negara.

Islam Sebagai Agama yang Berada di  
Lingkaran Negara Indonesia



Gambar 4.1 Hubungan Agama dan Negara

<sup>47</sup> Febra Robiyanto, dkk., "Persepsi Akademisi Mengenai Peranan Kehidupan Beragama di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Budaya (Studi Pada Universitas Muria Kudus)", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.5 No.1 (2012).

<sup>48</sup> Yewangoe A. A., *Iman, Agama, Dan Masyarakat Dalam Negara Pancasila*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm.78.

<sup>49</sup> S. Rouli Manalu, Hedi Pudjo Santosa, dan Yanuar Luqman, "Teori Relational Dialectics Dalam Konteks Relasi Budaya Jawa", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.6 No.1 (2007).

# Konsep-Konsep Hubungan Agama dan Negara

## Konsep Negara Sekuler

Kata sekuler berasal dari bahasa Latin, yaitu *seculum* yang berarti dunia atau bumi kita berada. Sekularisme tidak identik dengan sekuler. Sekularisme tumbuh dan berkembang sebagai suatu paham dan ideologi yang memisahkan diri sebagai suatu bentuk keyakinan tertentu. Sekularisme justru diidentikkan dengan ateisme karena tidak mengakui adanya Tuhan. Dunia ini dianggap tidak ada hubungannya dengan apa pun.

Adapun sekularisasi adalah gerakan atau reaksi wajar untuk menerima otonomi dunia di satu pihak, sedangkan di lain pihak mengakui adanya eksistensi Tuhan. Dalam hal ini, sekularisasi bertolak belakang dengan sekularisme yang menyangkal eksistensi dan otonomi Tuhan.

Dalam gerakan sekularisasi, terdapat pemisahan antara otonomi dunia dan otonomi Tuhan. Pemisahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran masyarakat setelah Revolusi Prancis, serta adanya modernisme. Paham ini mengatakan bahwa wilayah rohani dan ajarannya tidak dapat melakukan monopoli. Dengan kata lain, agama dan ajarannya memiliki otonominya sendiri. Sementara itu, dunia dan masyarakat luas juga memiliki wilayah pergaulan yang khas. Dalam masing-masing pluralitas masyarakat tersebut juga terdapat orang-orang yang mengakui otonomi dan kekhasan agamanya.

Hasil dari kesadaran proses sekularisasi adalah pengakuan pluralitas masyarakat. Bukan sebatas pluralitas keyakinan, tetapi pelbagai pluralitas lainnya—terutama pluralitas iman. Proses sekularisasi merupakan bagian penting bagi setiap institusi keagamaan sebagai keniscayaan agar masyarakat tidak hanya menerima dan melakukan monoloyalitas pada otonomi agama dan ajarannya. Namun, menerima dan mengakui otonomi dan eksistensi keyakinan lain beserta institusinya dalam dunia yang sama. Dengan demikian, mereka dapat dikatakan sebagai penduduk sekuler dengan tetap memiliki keteguhan iman yang sehat dan berimbang.

Dalam arti demikian, semua orang beragama menolak sekularisme yang menyangkal otonomi agama dan dogmanya. Sementara itu, sekularisasi telah menjadi bagian dari kehidupan yang mengakui dan memahami adanya orang-orang dengan ideologi berbeda. Mereka membangun persaudaraan sejati. Kondisi tersebut merupakan hasil dari proses sekularisasi yang dapat menerima pluralitas masyarakat dan keyakinan.

Di Indonesia, juga terdapat pemikiran rancu yang dilakukan oleh kaum liberal sekuler dalam upaya menggiring Pancasila ke dalam pemikiran

sekuler. Pemikiran tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti tidak adanya pemaksaan bagi warga negara untuk memeluk agama tertentu. Pemaksaan tersebut menjadikan kaum liberal mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler.

Hanya berdasar pada tidak adanya pemaksaan seseorang sebagai individu untuk memeluk agama, maka mereka mengartikan sebagai negara sekuler. Dengan demikian, semua negara selain negara ateis dapat dikatakan sekuler. Hal ini dikarenakan semua paham negara—selain negara ateis—membebaskan seseorang sebagai individu untuk memeluk salah satu agama atau tidak memeluk sama sekali.

Tidakkah mereka sadar bahwa satu-satunya paham yang mengatur kebebasan seseorang sebagai individu dalam beragama hanyalah paham ateis, yaitu melarang seseorang sebagai individu untuk memeluk agama. Kaum liberal sekuler ini tidak memahami konsep dasar suatu negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara sekuler merupakan negara yang memisahkan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara. Dalam hal ini, negara melindungi kepentingan individu. Negara sekuler menempatkan agama dalam ranah kepentingan individu, serta melepaskan ideologi negara dari pengaruh dan kepentingan agama. Negara tidak mengatur dan tidak campur tangan masalah agama.

Negara sekuler tidak pernah melarang atau menganjurkan seseorang untuk beragama. Konstitusi yang dibuat berdasarkan hasil keputusan para pendiri negara bersifat final dan dijabarkan dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Masalah agama adalah masalah privat dan dipisahkan dengan masalah negara yang menjadi masalah publik.

### **Konsep Negara Agama**

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghambaan kepada Tuhan tersebut diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Dalam hal inilah letak esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama.

Telah diketahui bahwa manusia memiliki keterbatasan, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup untuk tugas tersebut. Berkaitan dengan cara manusia mengelola bumi tempatnya tinggal agar tercapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir tersebut dapat ditemukan dalam setiap agama sebagai bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Adapun di Indonesia, moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa ini. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menenteramkan. Setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya jika hal tersebut terwujud, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjadi moderat bukan semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya, zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Negara agama adalah negara yang menggunakan hukum agama sebagai hukum positif berdasarkan norma-norma salah satu agama yang diberlakukan dalam negara tersebut. Misalnya, negara Kristen yang menundukkan diri terhadap keputusan gereja. Artinya, kekuasaan gereja mengatur segala kebijakan pemerintahan dan hukum positif yang berlaku menganut pada keputusan gereja. Tanpa ada paksaan kepada individu untuk harus menjadi seorang kristiani. Begitu pula dalam negara Islam yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum dalam mengatur warga negaranya.

### **Konsep Negara Pancasila**

Negara Pancasila merupakan negara yang didasarkan pada Pancasila. Konsep ini merupakan satu-satunya dan hanya digunakan oleh Indonesia. Konsep ini digali dari khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melebur dalam setiap pandangan ilmu negara dan tata negara yang ada dalam pola pikir maupun budaya Indonesia.



## BAB V

### MODERASI MULTIKULTURAL

**T**antangan bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan nilai-nilai toleransi dengan benar. Dilakukan dengan cara mendudukkan nilai multikultural dalam konsep Bineka Tunggal Ika, serta dapat diterima sebagai kodrat yang tidak dapat dielakkan. Untuk itu dalam bab ini akan dibahas mengenai pentingnya menerima perbedaan multikultural sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan.

#### Multikulturalisme

Indonesia adalah salah satu masyarakat majemuk terbesar dunia. Populasinya kurang lebih sebanyak 238 juta jiwa yang mencakup ribuan pulau serta ratusan kelompok etnis, agama, dan kehidupan lokal yang telah dibentuk oleh dinamika regional dan global. Kepulauan tersebut diintegrasikan melalui rute perdagangan, sistem perekonomian, dan merasa sama-sama terjajah.

Setelah itu, dilakukan juga upaya terpadu seluruh komponen bangsa pascakemerdekaan yang dikuatkan dengan konstruksi negara kesatuan. Dilakukan dengan menggunakan *lingua franca* di kawasan tersebut sebagai bahasa nasional dan nilai identitas bersama, yakni Pancasila. Dalam banyak hal, proyek nasionalisme sangat berhasil dalam menciptakan rasa identitas nasional bersama. Seiring waktu, Indonesia juga mengalami ketegangan

antarkelompok, wilayah, dan eskalasi konflik yang semakin tinggi. Sering kali juga sering melibatkan atas nama agama.

Belakangan ini terdapat dua kecenderungan pemikiran ekstrem yang semakin muncul dalam ruang-ruang publik. *Pertama*, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam yang bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami agama (Islam) beserta hukum-hukumnya. Selain itu, mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal dengan menggunakan kekerasan.

*Kedua*, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku, serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Hal tersebut menyebabkan umat Islam menjadi terkotak-kotak sehingga saling mengklaim paling benar. Tidak sedikit di antara mereka yang saling menghukumi.

Kearifan lokal sejatinya terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) “kebijaksanaan” dan lokal (*local*) “daerah setempat”. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal secara umum yaitu gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik. Diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun-temurun.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode panjang. Pengetahuan tersebut berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan hal-hal yang sudah dialami. Sejatinya, kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup.

Dalam kearifan lokal terdapat beberapa ciri yang melekat. *Pertama*, mempunyai kemampuan mengendalikan warisan leluhur yang ada. *Kedua*, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. *Ketiga*, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar dengan bijak. *Keempat*, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. *Kelima*, mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli.

Kebijakan sentralistis dan pengawalan ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai. Sejarah menunjukkan bahwa pemaksaan secara negatif atas keragaman telah melahirkan penderitaan panjang bagi umat manusia.

Di Indonesia, konflik kekerasan yang melibatkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) masih sering terjadi. Berbagai peristiwa berdarah seperti di Ambon, Poso, Sampit, Sambas, dan berbagai daerah lainnya memberikan gambaran betapa rentannya gesekan yang terjadi. Peristiwa tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pandangan, pola hidup, serta gesekan kebudayaan antara masyarakat mayoritas dan minoritas.

Kondisi tersebut mendorong munculnya gerakan pengakuan dan persamaan akan keragaman budaya beserta eksistensinya dalam masyarakat, dikenal dengan istilah multikulturalisme. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap masing-masing kelompok untuk bersedia menyatu tanpa memedulikan keragaman budaya yang dimiliki. Semuanya melebur hingga terdapat proses hibridisasi yang meminta setiap individu untuk tidak menonjolkan perbedaan masing-masing kultur.<sup>62</sup>

Sebuah kesadaran akan pentingnya moderasi agama dan pendidikan multikulturalisme tersebut hanya dapat berkembang dengan baik apabila secara terus-menerus dilatihkan dan diajarkan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Telah kita ketahui bahwa moderasi beragama bukan berarti bahwa mencampurkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing.

Dalam moderasi beragama akan menekankan pada sikap keterbukaan menerima bahwa di luar diri kita juga ada saudara satu bangsa yang memiliki kesamaan hak sebagai masyarakat berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang harus dihormati dan diakui keberadaannya. Oleh karena itu, penting untuk terus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Dengan pendidikan, sikap saling menghargai terhadap perbedaan akan berkembang bila generasi penerus dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan kepada orang dan budaya lain. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai konflik horizontal seperti keragaman suku, ras, dan agama; serta konflik vertikal seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Peran pendidikan dalam multikulturalisme hanya dapat dimengerti dalam kaitannya dengan falsafah hidup dan kenyataan sosial yang akan meliputi disiplin-disiplin lain seperti agama, *social science*, antropologi, dan sosiologi. Dengan demikian, multikulturalisme dan pendidikan bukanlah

---

<sup>62</sup> Nadjmuddin Ramly, *Membangun Pendidikan Yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), hlm. 76.

masalah teknis pendidikan belaka. Namun, memerlukan suatu konsep pemikiran serta pengembangan yang meminta partisipasi antardisiplin. Pendidikan multikultural dapat dijadikan sarana untuk mengikis perbedaan-perbedaan yang dapat menjadi buah bagi adanya perpecahan.

Pada hakikatnya bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa majemuk. Bangsa yang memang memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, budaya, serta populasi penduduk yang tergolong besar di dunia. Dalam hal kemandirian inilah diperlukan sikap-sikap moderasi.

Sikap keberagaman eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya tentu dapat menimbulkan gesekan antarkelompok agama. Pengetahuan moderasi agama diharapkan dapat menciptakan kerukunan hidup antar-sesama sehingga dapat hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras etnis, dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

## Pentingnya Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya pada masa mendatang. Jadi, pendidikan yang dilakukan suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia. Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju dan mundurnya kehidupan masyarakat tersebut.<sup>64</sup>

Sistem pendidikan nasional lebih bercirikan keseragaman dengan berlandaskan pada budaya nasional, serta berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah. Pendidikan diselenggarakan dengan aturan dalam konteks mayoritas yang bersaing dan berhadapan dengan minoritas. Dikelola oleh pemerintah untuk meluaskan atau mempersempit hal-hal yang

---

<sup>63</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Earlangga, 2005), hlm. 79.

<sup>64</sup> M. Natsir, *Kapita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 77.



substansi atau penting, menyangkut lingkup dan alokasi kewenangan. Seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam melibatkan peran masyarakat berarti mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia Indonesia dan masyarakat setempat.

Pendidikan menjadi lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan gagasan multikulturalisme yang menjadi kenyataan dalam perilaku kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada posisi ini, pendidikan multikultural memegang peranan kunci sehingga menjadi kenyataan dalam perilaku.

Perlu diketahui pula bahwa gagasan pendekatan multikultural yang relatif baru dianggap sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang akan dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai penangkal terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal tersebut dijalankan dengan tidak berhati-hati, justru akan menjerumuskan dalam perpecahan nasional.

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural demokratis semakin mendesak bagi negara-negara multikultural lainnya, termasuk Indonesia. Adapun di Indonesia semakin dirasakan pada masa reformasi, otonomi, dan desentralisasi yang saat ini sedang dijalankan. Diiringi juga dengan berbagai konflik yang terjadi di negeri ini. Tanpa pendekatan multikultural, mungkin saja disintegrasi bangsa dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, pendekatan multikultural sangat cocok dan sejalan dengan pengembangan demokrasi yang mulai dijalankan, serta untuk meminimalkan konflik yang sering terjadi.

Kesadaran tentang multikultural sudah muncul sejak NKRI terbentuk, tetapi tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan, persatuan, dan stabilitas negara kesatuan. Setelah itu, muncul istilah monokulturalisme yang menjadi tekanan utama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya wawasan tersebut menyebabkan berbagai kekisruhan etnis yang merebak di seluruh wilayah NKRI. Kondisi tersebut merupakan bagian dari krisis multidimensi yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia.

Konflik dan benturan antarkelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, visi, keyakinan, dan tradisi seolah-olah telah menjadi sesuatu yang lumrah di era reformasi saat ini. Pendidikan di Indonesia maupun

di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya.

Untuk menyusun konsep pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antara kelompok, etnis, suku bangsa, dan agama bukanlah hal yang ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas merayakan keragaman dan kebersamaan belaka. Apalagi tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi yang bersifat rasis dan etnis. Pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Dengan dasar tersebut, ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural yang perlu diantisipasi. *Pertama*, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pendidikan sebagai transmisi kebudayaan yang dapat membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka. Justru tanggung jawab tersebut juga menjadi tanggung jawab pihak lain yang terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

*Kedua*, menghindari pandangan yang menganggap kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik—sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif mandiri. Tidak mengasosiasikan dengan sejumlah orang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih tempat.

Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan kedua ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotipe berdasarkan etnik mereka. Diharapkan juga dapat meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis. Pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Bahkan, dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural.

Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok merupakan salah satu hal yang menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru.

*Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. *Kelima*, pendidikan di dalam maupun di luar sekolah mungkin dapat meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran tersebut akan menjauhkan kita dari konsep dikotomi antara pribumi dan nonpribumi. Dikotomi akan membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran dalam hal ini mengandung arti bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Dalam konteks keindonesiaan dan kebinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Mengingat masyarakat merupakan kumpulan manusia atau individu yang tererjauhtahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat mendukung pengembangan demokratis yang mulai tumbuh di tengah masyarakat Indonesia untuk menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

## **Pendidikan Multikulturalisme Menuju Masyarakat Bebas Konflik**

Pendidikan berbasis multikultural mengindikasikan adanya gejala yang ada pada lapisan masyarakat secara horizontal yang heterogen dari segi budaya, agama, maupun status sosial yang ada. Pendidikan multikultural memerlukan adanya suatu dorongan yang mengarah pada satu asumsi bahwa dengan adanya perbedaan tersebut tidak perlu adanya suatu pengelompokan ataupun penggolongan terhadap warga masyarakat tertentu. Selain itu, tidak perlu juga membatasi diri di antara masyarakat yang berbeda tersebut.

Menurut Spradely, pendidikan multikultural menitikberatkan pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman. Digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju ke arah kebutuhan kultur. Kata multikultural

menjadi pengertian yang sangat luas, tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat yang diharapkan dari pendefinisian tersebut.<sup>65</sup>

Keragaman kultur mengandung unsur jamak atau keragaman yang sarat dengan nilai-nilai kearifan. Dalam konteks membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh, nilai-nilai kearifan—kearifan sosial dan kearifan budaya—dapat dijadikan sebagai tali pengikat. Sebagai upaya bersosialisasi dan berinteraksi antarindividu, individu dengan kelompok, serta antarkelompok.

Nilai kearifan lokal dan budaya akan berupaya meminimalkan berbagai perselisihan dan konflik budaya yang kurang kondusif. Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, serta menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut.

Terdapat beberapa embrio atau hal yang mendasari terjadinya konflik yang harus diminimalkan atau dihilangkan. Embrio tersebut antara lain prasangka historis, diskriminasi, serta perasaan superioritas yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain.<sup>66</sup>

Upaya membangun pendidikan multikultural menuju masyarakat bebas konflik hanya mungkin dapat terwujud apabila dapat menerapkan konsep-konsep pentingnya. *Pertama*, konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. *Kedua*, kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. *Ketiga*, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai proses penanaman cara hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan akan hadir kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

---

<sup>65</sup> Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural”, *Antropologi Indonesia*, No.69 (2002).

<sup>66</sup> Andrik Puwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm. 147.

Dalam konteks Indonesia, dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif. Konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial pun dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa.

Konsep pendidikan multikultural diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan masyarakat madani Indonesia ditengah kebinekaan yang betul-betul aktual. Dalam hal ini, desain kurikulum pendidikan multikultural haruslah mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural, suku bangsa, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, HAM, demokrasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.

Peran pendidikan multikultural diperlukan untuk mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani Indonesia. Pendidikan multikultural tidak berarti hanya sebatas merayakan keragaman belaka. Namun, sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat toleran dan bebas toleransi menuju masyarakat madani Indonesia.

Program pendidikan multikultural yang akan dikembangkan merupakan sebuah program pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan dasar akademik dan sosial. Program pendidikan tersebut dapat mengakses dan merealisasikan kompetensi-kompetensi yang diinginkan untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia.

Dalam penyusunannya, program pendidikan tersebut harus memiliki sifat-sifat yang sesuai. *Pertama*, mengintegrasikan berbagai budaya kelompok masyarakat untuk diilustrasikan dalam mata pelajaran. *Kedua*, membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. *Ketiga*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik mereka yang beragam dari segi ras, budaya, maupun sosial. *Keempat*, mengidentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pengajaran mereka.

Selain itu, juga terdapat beberapa model pembelajaran yang perlu dikembangkan dan diarahkan untuk mencapai kompetensi-kompetensi menuju masyarakat madani. Model tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Mengembangkan kompetensi akademik standar tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, peradaban, demokrasi, keadilan, kebebasan,



## BAB VI

### MODERASI BERAGAMA DI TENGAH PERADABAN GLOBAL

#### Peluang Moderasi

Peradaban global saat ini sedang mengalami ketidakpastian, kekacauan, dan ketidakpastian. Sejumlah ahli menyebutkan bahwa dalam dua dekade terakhir sedang terjadi *great shift* (pergeseran dahsyat) dan *big disruption* (gangguan besar). Semua peristiwa tersebut mengakibatkan akumulasi kerusakan global. Pandangan sejumlah ahli tersebut mencerminkan kecenderungan yang mengarah pada risiko kembalinya perang dingin dengan pembentukan blok kekuatan politik, militer, dan ekonomi di dunia.

Permasalahan yang akan hadir akibat kondisi tersebut yaitu tingginya indeks ketinggalan di negeri muslim dunia serta konflik berkepanjangan yang terus belangsung seiring kepentingan *proxy war*. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kepentingan dunia yang menghadapi kekeringan etika dan moral serta kebaikan bersama karena cara pandang antroposentris dan pengabaian ketuhanan (teosentrisme).

Di tengah situasi yang kurang menguntungkan tersebut, dunia muslim yang kaya akan sumber daya alam, manusia, dan sejarah memiliki potensi dan kemampuan untuk menjawab tantangan kontemporer. Dilakukan

dengan membangun dunia yang beretika dan bermoral, yaitu *wasathiyah* Islam (Islam moderat).

Tantangan dunia berkembang, maju, dan berakselerasi dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan manusia yang terus berlangsung hingga saat ini akan bertabrakan dengan sistem nilai dan etika global. Pada tahap ini—di tengah perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang, dunia internasional masih dihantui oleh berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Adapun tantangan dunia global memiliki berbagai macam bentuk. *Pertama*, gangguan global dan hilangnya *public civility/common good*. *Kedua*, adanya kesenjangan sosial yang menguasai berbagai ranah kehidupan. *Ketiga*, lemahnya fondasi moderasi yang berakar pada keterkaitan dengan primordialisme yang kuat dan orientasi sektarian yang tinggi dalam tatanan sosial-politik di banyak belahan dunia Islam. *Keempat*, keberadaan dan peran masyarakat sipil di dunia Islam sangat terbatas.<sup>67</sup>

Efek negatif dari globalisasi telah dirasakan oleh Indonesia saat ini. Arus informasi dan masuknya budaya-budaya luar menyebabkan terkikisnya budaya-budaya Indonesia. Budaya luar yang sifatnya negatif sangat merangsek kehidupan generasi muda Indonesia sehingga menimbulkan ancaman bagi masa depan bangsa.

Aspek ekonomi global juga telah memaksa adanya strukturalisasi ekonomi dalam negeri. Apabila tidak disikapi secara baik, maka dapat menjadi kontraproduktif bagi pengembangan ekonomi. Begitu juga dalam aspek sosial dan politik yang mendorong adanya kepentingan global.<sup>68</sup> Oleh karena itu, bangsa Indonesia—termasuk generasi muda—harus mampu menjaga nilai-nilai moderasi dalam berbangsa dan bernegara sehingga akan menjadi negara idaman setiap umat manusia.

Lebih jauh, problem-problem terkait wawasan kebangsaan tampak terasa ketika melihat fenomena keseharian. Ada beberapa contoh yang menggambarkan sikap dan perilaku yang mencerminkan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

*Pertama*, masih banyak pemuda yang melakukan upacara bendera tanpa pemaknaan dan hanya bentuk seremonial saja. *Kedua*, generasi muda memiliki ketertarikan yang lebih terhadap produk impor daripada produk

---

<sup>67</sup> Dadang Darmawan, *op. cit.* hlm. 39–40.

<sup>68</sup> Moh. Dulkiyah, dkk., *Wawasan Kebangsaan*, (Bandung: UIN Bandung, 2021), hlm. 2.

negeri. *Ketiga*, kurangnya kesadaran dalam memaknai simbol-simbol negara. *Keempat*, minimnya penghayatan terhadap identitas bangsa Indonesia.

Penguatan pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan diharapkan dimiliki oleh semua warga negara, khususnya yang menjadi abdi negara dan unsur lainnya yang berkepentingan untuk mengelola negara. Bahkan lebih dari itu, diharapkan warga negara Indonesia juga memiliki pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pengetahuan, sikap, dan perilakunya mencerminkan keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Secara historis, wawasan kebangsaan muncul ketika bangsa Indonesia mengobarkan api perjuangannya untuk bebas dari penjajahan. Perjuangan kemerdekaan yang dikobarkan parsial dan bersifat lokal oleh para pejuang sangat mudah dipatahkan kaum kolonial melalui politik adu domba atau *divide et impera*. Walaupun demikian, tinta sejarah telah menorehkan bukti semangat perjuangannya.

Fase selanjutnya yaitu ketika muncul kesadaran bahwa perjuangan dikobarkan secara nasional dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sebagai tonggak awal sejarah pergerakan perjuangan bangsa. Gelora semangat kebangsaan juga muncul melalui momentum sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ternyata, wawasan kebangsaan tersebut menuai klimaks keberhasilannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.<sup>69</sup>

Sebagai generasi pada saat ini, haruslah senantiasa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Para pahlawan telah membangun bangsa ini dengan sistem yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Tentunya sistem yang dibangun tidak meninggalkan unsur agama, tetapi juga tidak memasukkan unsur agama secara mutlak sehingga menjadi sekuler.

## Era Digital

Era digital adalah masa yang semua kegiatannya dapat dilakukan secara lebih canggih dengan menggunakan sistem digital. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan era digital juga

---

<sup>69</sup> *Ibid.*



terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Sebenarnya, masyarakat sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien. Namun, tentu ada beberapa dampak yang akan diterima dengan adanya era digital tersebut.

Jika membahas masalah pengertian era digital, maka akan kebingungan karena tidak ada keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pengertian era digital menurut para ahli. Alur perkembangannya berjalan begitu saja sesuai tuntutan zaman.

Secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman ketika semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih praktis dan modern.

Semakin banyaknya teknologi baru yang dikenalkan kepada masyarakat, maka beberapa teknologi masa lalu akan ditinggalkan. Dengan demikian, perkembangan teknologi di era digital akan terus berjalan. Perkembangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Bidang komunikasi

Bidang komunikasi mengalami perkembangan paling pesat ketika berbicara tentang digitalisasi. Pada masa lalu, untuk bisa terhubung dengan orang lain yang berbeda tempat harus menggunakan *handphone* dengan mengandalkan komunikasi antarkartu SIM. Setelah itu, mulai mengalami perkembangan dengan hadirnya *smartphone* yang memiliki fitur sangat canggih. Salah satu bagian utamanya yaitu fungsi internet yang menjadi jauh lebih maksimal dan dimanfaatkan untuk komunikasi agar terhubung dengan orang lain.

2. Aplikasi untuk bisnis

Perkembangan lain yang mulai masif adalah penggunaan aplikasi untuk berbisnis. Teknologi digital membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Berbeda dengan masa lalu yang sangat sulit sekali mengenalkan produk mereka kepada konsumen. Perusahaan yang tidak siap dengan era digital akan mulai ketinggalan zaman. Dengan demikian, semua dituntut untuk mengikuti perkembangan digital.

3. Teknologi finansial (*financial technology/fintech*)

Perkembangan sektor keuangan juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir, ketika semakin banyaknya penyedia dompet digital.

Perkembangan yang satu ini masih memiliki keterkaitan dengan bisnis yang berbasis aplikasi. Hal tersebut dikarenakan *fintech* masih sangat mengandalkan aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada para penggunanya.

#### 4. *E-Commerce*

Perkembangan lain yang sangat mendongkrak perekonomian adalah kehadiran *e-commerce*. Dapat diartikan sebagai sebuah layanan penyedia produk dan barang dengan cara *online* melalui sebuah aplikasi atau web secara digital. Perkembangan ini membantu pembeli untuk tidak perlu keluar rumah ketika akan membeli sesuatu. Selain itu, juga membantu penjual dalam meningkatkan penjualan mereka.

## Dampak Era Digital dalam Konteks Moderasi

Sikap moderat merupakan karakter yang harus tertanam bagi umat Islam di tengah keberagaman agama, suku, dan ras di Indonesia melalui Al-Qur'an sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an dikembangkan melalui empat aspek, yaitu pesan adil, bersikap pertengahan, menjadi umat terbaik, dan berwawasan keilmuan yang luas.

Di masa sekarang, keberadaan teknologi informasi semakin canggih—khususnya media digital. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Keberadaan teknologi informasi yang semakin canggih banyak memberikan hal-hal positif bagi kehidupan saat ini. Salah satu contohnya yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi.

Literatur terhadap toleransi beragama pada fase abad ini merambah pada puncak kejenuhan, yaitu ketika tidak lagi dianggap relevan dengan teknologi 4.0 (generasi milineal). Pertumbuhan teknologi berbanding lurus dengan kehidupan sosial karena manusia merambah masa digital yang sangat mengutamakan aktualisasi dan eksistensi diri.

Dalam interaksi sosial sering kali terjadi friksi dan konflik horizontal, apalagi media sosial dirasa lebih memprihatinkan. Toleransi akan mengalami degradasi dalam penerapannya karena diasumsikan bahwa pemberi toleransi mempunyai tingkat yang lebih besar (mayoritas) daripada penerima toleransi (minoritas). Model toleransi dalam hal ini memerlukan modifikasi kontekstual, yaitu moderasi beragama selaku dasar interaksi sosial yang lebih bisa diterima antarpublik.

Perlu diingat bahwa selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Dampak negatif yang sangat terlihat akhir-akhir ini yaitu terjadinya pergeseran kebiasaan berinteraksi di masyarakat. Pergeseran itulah yang mengantarkan pada disrupsi digital.

Pengaruh teknologi digital yang dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan manusia salah satu contohnya adalah perubahan dalam hal keagamaan. Sebelum merebaknya teknologi digital, cara beragama masyarakat dalam melakukan kajian ilmu agama yaitu dengan belajar langsung kepada kiai atau dengan mengunjungi pengajian di suatu majelis taklim. Metode tersebut dapat dipastikan otoritatif, yaitu dapat bertemu dengan guru pengajarnya.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi—terutama pada dunia digital, sebagian masyarakat tidak lagi memperoleh ilmu agama dari guru atau kiai yang sifatnya otoritatif. Mereka lebih menyukai belajar agama secara instan dan praktis dengan memanfaatkan situs-situs *online*. Mereka beralasan bahwa cara tersebut lebih mudah diakses dan tanpa harus keluar rumah untuk mengunjungi suatu majelis taklim.

Alasan mereka memang benar. Namun, memperdalam ilmu agama dengan menggunakan literatur digital belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena siapa pun dapat dengan mudah menyampaikan suatu informasi tanpa diketahui sumbernya. Terlebih jika dalam sebuah informasi keagamaan yang diperoleh mengandung konten-konten yang bersifat radikal dan terorisme. Hal tersebut akan memungkinkan seseorang memiliki pemahaman keagamaan secara radikal.

Moderasi menjadi suatu sikap yang tidak berlebihan dalam menghadapi problematika kemajemukan. Sikap moderasi bersifat aktif dan dinamis dengan adanya cita-cita sosial yang ingin diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial ke arah positif dan lebih baik.

Suatu negara yang hanya melangkah pada tahap awal, berarti sibuk dengan urusan menjaga kemajemukan. Jika kemajemukan sudah terkelola, maka langkah selanjutnya yaitu menjadikan kemajemukan tersebut sebagai potensi yang bisa menggerakkan ke arah cita-cita sosial yang lebih baik.

Di Indonesia, berbagai tradisi lokal bisa menjadi ancaman bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu mengelola perbedaan tradisi tersebut agar tidak saling bergesekan. Apabila perbedaan tersebut sudah tidak berkonflik, maka dapat dipikirkan potensi dari tradisi tersebut dalam menghadapi masalah bangsa.

Cita-cita tersebut juga dapat dipahami dalam firman Allah Swt. berikut.

﴿١١﴾ ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka ...” (QS Ar-Ra’d [13]: 11)

Riwayat al-Thabarani yang bersumber dari Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kasus Arbad ibn Qays dan ‘Amir ibn al-Thufayl yang menghadap Rasulullah saw. untuk meminta hak istimewa dan jabatan jika mereka berdua masuk Islam. Rasulullah saw. menjawab bahwa mereka berdua akan diberi hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim lainnya. Persekongkolan jahat terjadi di antara mereka berdua untuk membunuh Rasulullah saw. Namun, niat jahat tersebut gagal ketika tangan Arbad yang mengunuskan pedang menjadi tidak berdaya. Ketika tiba di Raqm, Allah Swt. mengirim petir untuk menyambar Arbad hingga meninggal.

Berdasarkan latar belakang dan konteks ayat sebelum dan sesudahnya, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan mengubah kemuliaan menjadi kehinaan kecuali jika hukum-hukum Allah Swt. dilanggar.


Pengertian yang hampir sama juga ditemukan dalam firman Allah Swt. berikut.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ  
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Anfal [8]: 53)

Menurut Muhammad ‘Izzah Darwazah, ayat di atas mengandung dorongan terhadap munculnya perubahan-perubahan sosial dengan motivasi yang timbul dari diri mereka sendiri sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an.

Sikap masyarakat yang selalu ingin instan dan selalu mengambil jalan pintas dalam memahami ilmu agama akan memengaruhi pola pikirnya.



## BAB VII

### MODERASI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan tinggi merupakan wadah untuk mengader generasi yang berkualitas dalam pemikiran maupun gerakan. Perguruan tinggi merupakan agen perubahan (*agent of change*) yang akan menghasilkan pemikir, cendekiawan, dan ilmuwan. Perguruan tinggi selalu mendidik insan yang mandiri, otodidak, dan memiliki kebebasan dalam berpikir. Akhir-akhir ini, sorotan serius tertuju pada keterlibatan mahasiswa yang pemikiran dan gerakannya acapkali mengarah radikalisme dan ekstremisme.

Radikal merupakan istilah yang kerap digunakan untuk makna negatif, padahal radikal tersebut sejatinya merupakan sebuah upaya atau gerakan untuk melakukan perubahan. Perubahan besar hanya dapat dilakukan dengan cara yang besar pula. Namun, istilah radikal akhir-akhir ini sering kali digunakan untuk pemikiran atau perilaku yang cenderung ekstrem sehingga maknanya menjadi negatif.

Pernyataan tersebut perlu direnungkan oleh perguruan tinggi. Mengingat masyarakat memiliki berbagai sudut pandang mengenai kepercayaannya terhadap perguruan tinggi. Sebagian beranggapan bahwa isu-isu terhadap radikalisme dianggap serius. Namun, sebagian yang lain menganggap bahwa hal tersebut merupakan fenomena yang biasa terjadi di lingkungan

perguruan tinggi. Sebagian yang lain bahkan berpendapat bahwa pemerintah terlalu berlebihan terhadap penilaian tersebut.

Jika dilihat dari peranannya sebagai tempat kaderisasi, maka sangat wajar jika terdapat perbedaan pendapat dan paham di perguruan tinggi. Realitas tersebut justru menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan kajian baru dan penanaman nilai-nilai baru. Bertujuan agar dapat selaras, seirama, serta mampu mewujudkan generasi yang mampu menerima perbedaan.

## Ekstremisme di Perguruan Tinggi

### Kondisi Ekstremisme di Perguruan Tinggi

Menarik untuk dicermati bahwa sebagian besar kampus yang terpapar radikalisme ialah kampus-kampus umum. Adapun perguruan tinggi keagamaan seperti Universitas Islam Negeri (UIN) justru lebih sedikit jumlahnya yang terpapar radikalisme. Kondisi tersebut semakin menarik jika dihubungkan dengan fenomena radikalisme di luar kampus, yaitu dalam birokrasi pemerintahan.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dikhawatirkan dalam konteks pemahaman moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi. Selama ini masih banyak mahasiswa yang antidemokrasi dan mempertanyakan dasar negara. Pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi diperlukan untuk membangun kembali komitmen kebangsaan dan mensyukuri segala hal yang dicapai dalam konsensus berbangsa ini.

Pemahaman moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya dalam meminimalkan cara pandang keagamaan yang merasa benar sendiri, suka membidahkan dan menganggap sesat, bahkan mengafirkan sesama pemeluk agama yang sama. Paham radikalisme juga dikhawatirkan akan melahirkan pandangan bahwa orang yang berbeda agama adalah pihak yang boleh diperangi.

Benih-benih ekstremisme di lingkungan perguruan tinggi dilahirkan dari kelompok-kelompok kajian atau *halaqah* antarsesama mahasiswa. Bukan dari tugas kuliah berupa makalah atau diskusi yang dipandu oleh dosen pada mata kuliah di kelas. Pemahaman ekstremisme biasanya ditanamkan oleh para seniornya kepada mahasiswa baru dalam diskusi-diskusi di luar kampus dengan prinsip berpikir bebas dan demokrasi sebagai agen perubahan. Di sisi lain, para dosen pengampu mata kuliah—khususnya

mata kuliah keagamaan—tidak begitu peduli terhadap mahasiswa sehingga menjadikan mereka lalai.

Paham intoleransi di kalangan mahasiswa terjadi dalam semua kelompok mahasiswa dan semua agama. Nilai-nilai toleransi beragama tidak hanya diasumsikan pada agama Islam saja, melainkan pada seluruh agama yang ada. Sebenarnya bibit-bibit intoleransi tersebut telah muncul sejak mereka berada di sekolah dasar. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini. Ketika mereka masuk jenjang perguruan tinggi, maka tidak akan mudah terbawa arus yang menjerumuskan.

Adapun yang sangat berperan dalam membina pemahaman keagamaan sejak dini adalah guru. Penanaman pemahaman agama yang moderat juga penting bagi guru. Jika guru melakukan kesalahan dalam memberikan pemahaman toleransi keagamaan di kelas, maka akan berakibat fatal kepada peserta didiknya.<sup>73</sup>

Paham ekstremisme dan radikalisme telah merambah pada dunia pendidikan. Mahasiswa perguruan tinggi umum lebih rentan terhadap gerakan radikal karena cara pandang yang cenderung melihat masalah agama secara hitam putih. Pendidikan agama Islam yang diajarkan sebagai mata kuliah dasar menjadi peluang membentuk sikap moderasi beragama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.<sup>74</sup>

Bagi perguruan tinggi Islam yang secara terbuka membuka segala bidang keilmuan harus melakukan integrasi secara benar. Salah satu tantangan besar saat ini yaitu ketika perguruan tinggi Islam tidak mampu menanamkan nilai moderasi secara serempak.

## **Paradigma Radikal di Perguruan Tinggi**

Perkembangan revolusi industri sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Era tersebut membuka kesempatan bagi sumber daya manusia untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Muhamad Murtdlo, "Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi", <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi/> (11 Desember 2019).

<sup>74</sup> Anwar, Rosyida Nurul, dan Siti Muhayati, "Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.12 No.1 (2021).

<sup>75</sup> Rahma Widyawati, "Analisis Moderasi Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi: Era Revolusi Industri 4.0", *Probinis*, Vol.13 No.1 (2020).

Perguruan tinggi bukan saja menjadi sarana transformasi pengetahuan, tetapi juga menjadi dinamisator masyarakat.

Perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi sarana pengembangan masyarakat. Pelbagai bentuk program yang dijalankan pun dalam rangka menunjukkan bentuk lebih teknis dari moderasi Islam. Pengembangan keilmuan—termasuk pembukaan jurusan-jurusan yang variatif—memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar ilmu secara teknis.

Perguruan tinggi keagamaan Islam turut mengembangkan program-program yang tidak berfokus pada perguruan tinggi. Pada saat yang sama terdapat tantangan yang perlu diatasi sehingga pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam tidak hanya pada lembaga negeri, tetapi juga swasta.<sup>76</sup>

Marzuki Wahid mengatakan bahwa istilah radikal kurang tepat digunakan pada tuduhan sikap ataupun hal-hal yang berdampak negatif. Pada dasarnya, radikal memiliki makna sebagai perubahan besar yang dilakukan dengan cara yang besar pula. Walaupun istilah radikal telah populer, justru istilah yang tepat yaitu ekstrim atau ekstremisme. Istilah ekstremisme memang cenderung pada pemikiran atau gerakan yang membawa ke arah negatif—kanan ataupun kiri.

Adapun bentuk-bentuk radikalisme ataupun ekstremisme sangatlah variatif, yaitu sebagai berikut.

1. Radikal pemikiran atau konsep

Radikal berasal dari *radic* yang berarti akar, mendasar, atau hingga keakar-akarnya. Radikalisme dapat diartikan sebagai aliran atau paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis, serta sikap ekstrem pada suatu aliran politik. Dengan demikian, Islam radikal adalah paham keislaman yang menginginkan dilakukannya perubahan sosial dan politik sesuai syariat Islam yang dilakukan dengan cara kekerasan dan drastis. Dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan.

Jika dilihat dari sudut pandang keagamaan, dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Tidak

---

<sup>76</sup> Mujahidah dan Ismail Suardi Wekke, “Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia”, <https://doi.org/10.31227/osf.io/46evm/> (17 Juni 2019).



jarang penganut dari paham tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya agar diterima secara paksa.

Radikalisme dalam hal ini diartikan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara itu, Islam merupakan agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik.

Dawinsha berpendapat mengenai perbedaan dari radikalisme dan terorisme. Radikalisme diartikan sebagai kebijakan, sedangkan terorisme merupakan bagian dari kebijakan tersebut. Dalam radikalisme terdapat sikap jiwa yang membawa pada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan keamanan, kemudian menggantinya dengan gagasan baru. Dengan demikian, radikalisme dapat diartikan sebagai pemahaman negatif dan bisa berbahaya sebagai ekstrem kanan atau kiri.

## 2. Radikal narasi (tulisan dan verbal)

Dunia digital menyediakan prasmanan narasi keagamaan yang bebas akses dan sering kali dimanfaatkan kelompok tertentu. Digunakan untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Ditandai dengan pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, serta perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme.

Pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. Perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontranarasi untuk melahirkan *framing* beragama yang substantif dan esensial, yaitu moderat dan toleran.<sup>77</sup>

Begitu pentingnya peran perguruan tinggi Islam dalam menanamkan nilai-nilai moderasi dalam bentuk narasi. Tidak hanya dalam sebuah pemikiran, melainkan juga dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan isu-isu positif yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dapat digunakan juga untuk mengonter

---

<sup>77</sup> Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.13 No.1 (2020).

narasi-narasi negatif yang sengaja disebar oleh kelompok-kelompok tertentu guna merusak cara pandang seseorang dalam beragama.

3. Radikal teologis-ideologis

Deklarasi menolak paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan Keutuhan NKRI digagas oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia. Kalangan PTKIN khawatir melihat perkembangan terakhir terkait maraknya kelompok-kelompok yang kurang menghormati kebinekaan, anti-Pancasila, dan anti-NKRI.

Deklarasi tersebut terdiri dari lima poin penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
- b. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.
- c. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, inklusif, moderat, serta menghargai kemajemukan dan realitas budaya/bangsa.
- d. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.
- e. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Perguruan tinggi merupakan tempat yang paling empuk dalam menyebarkan berbagai macam paham/aliran, termasuk paham ekstrem seperti radikalisme. Bagi mahasiswa yang mempunyai pemikiran fanatik, jumud, serta masih dangkalnya pemahaman agama akan sangat mudah diserang oleh ideologi-ideologi radikal tersebut. Di sinilah perang pemikiran dimulai dalam penyebaran paham radikal.

Radikalisme merupakan ideologi yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan berbangsa maupun agama. Ideologi tersebut mengajarkan tindak kekerasan untuk menuntut setiap perjuangan mereka. Biasanya, kelompok tersebut sangat fanatik terhadap pemikiran mereka sehingga pendapat merekalah yang benar. Adapun pendapat orang lain

dianggap salah dan dipandang sebagai musuh tanpa berdiskusi terlebih dahulu.<sup>78</sup> Seharusnya, suatu kelompok harus mampu menjaga nilai toleransi secara benar terhadap kelompok atau paham lain sehingga dapat meminimalkan perpecahan.

#### 4. Radikal propaganda

Isu radikalisme di Indonesia dikaitkan dengan upaya pihak-pihak tertentu untuk mengganti Pancasila dan NKRI. Pemerintah menyebut radikalisme telah menyusup ke berbagai sendi-sendi kehidupan bernegara. Mereka menyebar dari mulai instansi pemerintahan, BUMN, hingga ke sekolah-sekolah. Bahkan ada pihak yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terpapar gerakan radikalisme. Pemerintah pun terpaksa melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penyeleksiaan pimpinan KPK tersebut.

Secara politis, radikalisme juga bisa menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik seseorang karena tidak ada kriteria jelas. Ketika era orde baru, seseorang bisa dengan mudah ditangkap atau dibunuh karier politiknya hanya karena dituduh sebagai komunis. Cukup dengan bukti buku Karl Max atau Pramoedya Ananta Toer. Pada akhirnya, penerjemahan makna radikalisme secara sepihak hanya akan menjadi propaganda untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap demokrasi. Propaganda gerakan radikalisme akan menutupi persoalan yang sebenarnya terjadi.

Di Venezuela, propaganda berlebihan soal ancaman terhadap sosialisme telah mengubur masalah mendasar yang dihadapi negara tersebut. Krisis ekonomi yang berlarut-larut membuat banyak warga Venezuela kelaparan dan berada di jalur kemiskinan.

Secara historis, istilah radikalisme sudah dikenal cukup lama. Pada 1979 Charles James Fox memakai istilah “reformasi radikal” dalam sistem pemerintahan di Britania Raya. Istilah tersebut digunakan dalam konteks politik untuk mendukung revolusi di parlemen. Dalam banyak contoh di negara lain, istilah radikalisme juga condong dipakai untuk orang-orang yang melawan pemerintah.

Dalam konteks sekarang, harus diakui bahwa radikalisme banyak disematkan kepada kelompok Islam tertentu yang menjalankan agama secara konservatif dan memaksakan cara pemikiran mereka.

---

<sup>78</sup> Husaini Algayoni, “Teologi Radikalisme”, <https://www.kompasiana.com/peso-namu/591a853a8ffdf2d6071e8a1/teologi-radikalisme/> (16 Mei 2017).

Radikalisme bersanding dengan propaganda terorisme, padahal dua hal tersebut adalah hal yang berbeda.

Percampuran makna radikalisme dalam konteks politik dan agama memberikan kesan negatif dalam pemahaman “Islam politik”. Politikus yang menjadikan Islam sebagai dasar atau landasan berpolitik bisa saja dikaitkan dengan paham radikalisme karena berada di kubu oposisi. Tidak jarang stigma tersebut disematkan tanpa dasar.

Istilah terorisme maupun radikalisme sering dikaitkan dengan Islam setelah terjadinya serangan terhadap World Trade Center (WTC) pada 2001 silam. Setelah itu, Amerika Serikat melancarkan serangan balasan ke Afghanistan dan meruntuhkan pemerintahan Taliban.

Amerika Serikat juga menggempur Irak dan menjatuhkan rezim Saddam Husein. Kekerasan yang tiada henti tersebut melahirkan kekerasan-kekerasan baru. Sadar atau tidak, Amerika Serikat telah memupuk kebencian-kebencian yang tumbuh subur di tengah konflik. Benih-benih kebencian tersebut menyebar seperti virus yang melewati lintas batas negara, termasuk Indonesia.

Irak, Suriah, maupun Afghanistan telah berubah menjadi universitas bagi kelompok-kelompok ekstrem yang melihat adanya kekerasan dan ketidakadilan terhadap dunia Islam. Di Indonesia, gerakan radikalisme maupun terorisme disemai melalui faktor ekonomi dan keadilan hukum. Persoalan ekonomi tidak jarang membuat orang gelap mata dan putus asa. Ideologi kebencian yang masuk ke dalam pola pikir mereka seolah menjadi bentuk perlawanan terhadap keputusan tersebut. Belum lagi persoalan hukum yang dinilai berat sebelah.

Pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa masalah kemiskinan dan keadilan turut andil dalam gerakan radikalisme. Simplifikasi terhadap persoalan tidak akan menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, hanya akan melahirkan propaganda-propaganda yang pada akhirnya justru memperumit persoalan.<sup>79</sup>

## 5. Radikal tindakan

Radikalisme merupakan persoalan kompleks yang tidak berdiri sendiri. Hampir seluruhnya memiliki pendasaran sangat politis dan ideologis. Layaknya sebuah ideologi yang terus mengikat, radikalisme menempuh jalur agama untuk dapat membenarkan segala tindakan anarki. Islam

---

<sup>79</sup> Joko Sadewo, “Radikalisme, Propaganda, dan Rasa Keadilan”, <https://www.republika.co.id/berita/q0aih318/radikalisme-propaganda-dan-rasa-keadilan/> (2 November 2019).

tidak sama dengan radikalisme karena sejatinya Islam datang untuk mendamaikan dunia dan mengatur tatanan jagat alam raya.

Sebenarnya, radikalisme keagamaan merupakan fenomena yang bisa muncul dalam semua agama. Radikalisme sangat berkaitan erat dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat pada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Biasanya, fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali pada agama dihalangi oleh situasi sosial-politik yang mengelilingi masyarakat.<sup>80</sup>

Terorisme didasarkan pada kekerasan sistematis yang dirancang untuk memengaruhi pilihan politik setiap individu. Artinya, lebih dari sekadar untuk menimbulkan korban atau kerusakan material. Pencapaian pengaruh politik tersebut bergantung pada kekuatan untuk membangkitkan emosi publik serta kelompok netral, pendukung, ataupun kontra.

Konvensi PBB 1937 mengartikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara. Dilakukan dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau masyarakat luas. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap individu atau kelompok dengan tujuan politik, agama, dan ideologi.

### **Peran Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Perbedaan**

Perbedaan (*ikhtilaf*) secara bahasa adalah berselisih atau tidak satu paham. Adapun secara terminologis, *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat dalam kalangan ulama untuk mencari sebuah kebenaran. Masalah mengenai perbedaan tersebut merupakan persoalan yang sering terjadi dalam realitas kehidupan manusia.

Dalam menghadapi masalah tersebut, ada yang menyelesaikannya dengan cara sederhana dan mudah karena saling memiliki pengertian berdasarkan akal sehat. Namun, masalah tersebut juga dapat menjadi ganjalan dalam keharmonisan yang dijalin oleh umat Islam. Hal tersebut terjadi

---

<sup>80</sup> Muhammad Alif, "Gerakan Fahaman Radikal, Eksklusif dan Ekstrim di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional LKK*, Vol.1 No.1 (2019).

karena adanya sikap fanatik yang berlebihan dengan tidak berdasarkan akal sehat dan sebagainya.<sup>81</sup>

Terdapat dua bentuk *ikhtilaf* jika ditinjau dari sebab dan akarnya, yaitu *ikhtilaf* yang disebabkan oleh akhlak dan *ikhtilaf* yang disebabkan oleh pemikiran. *Ikhtilaf* yang timbul karena faktor akhlak akan diketahui oleh para ulama dan *murabbi* (pembina) yang memperhatikan beraneka motivasi dari berbagai sikap dan peristiwa.

Terdapat beberapa akhlak yang perlu untuk dihindari, khususnya bagi sivitas akademik di perguruan tinggi. *Pertama*, membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri. *Kedua*, buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti. *Ketiga*, egoisme dan mengikuti hawa nafsu seperti ambisi terhadap kepemimpinan atau kedudukan. *Keempat*, fanatik terhadap pendapat orang, mazhab, dan golongan. *Kelima*, fanatik terhadap negeri, daerah, partai, jemaah, atau pemimpin.

Berdasarkan pandangan ulama, akhlak-akhlak tersebut wajib untuk dihindari. Adapun perbedaan yang timbul karena akhlak-akhlak tersebut yaitu perselisihan tidak terpuji, bahkan termasuk perpecahan yang tercela.<sup>82</sup>

Adapun *ikhtilaf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, masalah alamiah ataupun amaliah. Dalam masalah alamiah seperti adanya perbedaan menyangkut masalah-masalah syariat dan beberapa masalah akidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Adapun dalam masalah amaliah seperti perbedaan mengenai sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah, akidah, perbedaan sudut pandang, kelengkapan data dan informasi, serta pengaruh-pengaruh lingkungan dan zaman.

Contoh paling nyata dalam *ikhtilaf* ini yaitu perbedaan jemaah Islam terhadap sikap politik pada masa kita saat ini. Sebagian *ikhtilaf* tersebut bersifat politik semata, yaitu berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudahan serta antara pencapaian dan kerugian saat ini dan masa mendatang.<sup>83</sup>

Dalam sejarah perkembangan Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum telah terjadi di kalangan para sahabat ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Namun, perbedaan

<sup>81</sup> Syaikh, *Perbandingan Madzhab Fikih*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2004), hlm. 24.

<sup>82</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fikih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, (Jakarta: Robbani Press, 1990), hlm. 18.

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 19.

pendapat tersebut cepat terselesaikan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah saw.

Setelah beliau wafat, barulah sering muncul perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam menetapkan hukum terhadap masalah atau kasus tertentu. Namun, perbedaan pendapat pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh faktor-faktor manusiawi dan faktor-faktor segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor-faktor tersebut mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Bahkan terkadang menimbulkan pertentangan keras, khususnya di kalangan orang-orang awam.

Ketika berbeda pendapat dalam suatu perkumpulan, Islam mengajarkan adab-adab yang perlu dijaga, antara lain sebagai berikut.

1. Ikhlas dan mencari yang hak serta melepaskan diri dari hawa nafsu.
2. Berlapang dada menerima kritikan dan memahami bahwa perbedaan tersebut merupakan nasihat dari saudara satu agama.
3. Menghindari sikap menonjolkan diri, membela diri, dan mencari kemasyhuran publisitas.
4. Berbincang dengan cara dan kaidah yang terbaik.
5. Tidak menuduh orang yang mengamalkan amalan yang kita tidak sependapat sebagai sesat atau bidah jika kita tidak mempunyai nas-nas *syara'* yang menyatakan kesalahan mereka.
6. Memberikan ruang kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat, serta tidak boleh memotong percakapan orang lain atau menyakitinya.
7. Menghormati pandangan orang lain.
8. Menghormati dan menghargai segala usaha yang dicurahkan oleh para ulama dalam pelbagai mazhab.
9. Tidak perlu memaksa orang lain menerima pandangan kita dalam perkara khilafiah, kecuali amalan-amalan yang bercanggah dengan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama.
10. Berbaik sangka kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita serta tidak menuduh buruk niatnya, mencela, dan menganggapnya cacat.
11. Berusaha untuk tidak memperuncing perselisihan dengan cara menafsirkan pendapat yang keluar dari lawan dengan tafsiran yang tidak baik.
12. Tidak mudah menyalahkan orang lain, kecuali sesudah penelitian yang mendalam dan dipikirkan secara matang.

13. Menghindari permasalahan-permasalahan khilafiah dan fitnah.
14. Berpegang teguh dengan etika berdialog serta menghindari perdebatan, bantah-membantah, dan kasar menghadapi lawan.

Salah satu pengetahuan mendalam yang dilupakan oleh sebagian orang dalam beragama yaitu pengetahuan mengenai tingkatan-tingkatan hukum syariat. Perlu diketahui bahwa tidak semuanya berada pada tingkatan yang sama dalam kekuatannya. Demikian juga dengan dalam hal perselisihan.

Banyak hukum bersifat *dzanni* (dugaan dan belum pasti) yang berupa larangan untuk berjihad serta memiliki berbagai kemungkinan paham dan penafsiran. Baik itu hukum-hukum yang tidak ada nas di dalamnya ataupun yang terdapat nas *dzanni* dalam esensinya atau pengertiannya—atau dalam kedua-duanya secara bersamaan. Hal tersebut merupakan sifat sebagian besar hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan, seperti hukum-hukum fikih. Dalam hal ini, cukup adanya dalil-dalil *dzanni*. Tidak seperti hal-hal yang berhubungan dengan akidah yang memerlukan dalil pasti dan meyakinkan.

Perbedaan pendapat dalam hukum-hukum furuk pasti yang bersifat *dzanni* tidak menimbulkan kerugian dan bahaya selama berlandaskan ijtihad *syar'i* yang benar. Hal ini justru merupakan rahmat bagi umat yang menunjukkan fleksibilitas dalam syariat, serta keluasan dalam ilmu dan pemahaman. Para sahabat dan tabiin sering sekali berselisih dalam berbagai hukum furuk, tetapi tidak sedikit pun merugikan mereka dan tidak sedikit pun meretakkan persahabatan mereka.

Ada pula beberapa hukum yang ditetapkan hadis dan ijma yang telah mencapai derajat pasti (*qath'i*). Walaupun hukum-hukum tersebut tidak menjadi hal *dharuri* (tidak boleh tidak) dalam agama. Hal tersebut menggambarkan kesatuan pikiran dan perilaku umat. Orang yang melanggarnya berarti melanggar sunah-sunah Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk menempatkan hukum dalam satu kerangka dan tingkatan saja. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang dapat ditempatkan di mana dan kapan saja. Islam juga merupakan agama yang hanif, adil, dan toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat.

## Moderasi Integrasi yang Dibangun Perguruan Tinggi

### Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi

Integrasi adalah sebuah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial. Integrasi diartikan juga sebagai proses yang dinamis dan terstruktur.



Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Integrasi menjadi konsep yang diterapkan dalam banyak bidang, mulai dari sosial, politik, budaya, hingga ekonomi.

Integrasi dalam banyak bidang keilmuan diartikan secara kasar sebagai suatu bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan klasifikasinya berdasarkan konsep, paradigma, dan unit. Dengan demikian, integrasi merupakan tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Integrasi adalah proses yang mengacu pada keterikatan individu dengan masyarakat yang lebih luas dan biasanya diukur dalam hal peran pekerjaan, organisasi, dan komunitas.<sup>84</sup>

Integrasi keilmuan lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Banyak faktor yang menyebabkan ilmu-ilmu tersebut dikotomis atau tidak harmonis. Antara lain karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis kedua bidang ilmu pengetahuan tersebut.

Dampak dari dikotomi tersebut akan melahirkan *out put* pendidikan yang tidak utuh dan memiliki ketimpangan antara sains dan moral etik. Dalam rangka memberikan sentuhan spiritual terhadap sains tersebut, maka diperlukan adanya integrasi ilmu. Integrasi yang dimaksud adalah memasukkan nilai-nilai substantif dari Islam ke dalam bangunan keilmuan pada level epistemologi, ontologi, maupun aksiologi.

Dalam pelaksanaannya terdapat dua model integrasi ilmu yang dilakukan oleh para pakar, yaitu dengan cara islamisasi ilmu-ilmu umum dan dengan cara pilihan. Dalam cara pilihan, jika dapat diintegrasikan maka dilakukan integrasi. Namun jika tidak dapat diintegrasikan maka dilakukan dialog atau interkoneksi.

Kemajuan ilmu pengetahuan tidak serta-merta membuat seluruh umat manusia unggul. Kemajuan ilmu pengetahuan seolah telah memisahkan ilmu dengan agama. Perlu diketahui bahwa sebelum kemajuan dunia Barat—saat ini dikenal sebagai peradaban ilmu, Islam lebih dulu telah membahas tentang ilmu pengetahuan.

Pemisahan terhadap ilmu agama dengan ilmu pengetahuan terjadi tidak hanya di perguruan tinggi Barat, tetapi juga terjadi di perguruan tinggi Islam. Pemisahan itulah yang juga mengakibatkan umat Islam mengalami

---

<sup>84</sup> Anugerah Ayu Sendari, “Integrasi adalah Proses Membentuk Kesatuan, Pahami Pengertian dan Faktor Pendorongnya”, <https://hot.liputan6.com/read/4521325/integrasi-adalah-proses-membentuk-kesatuan-pahami-pengertian-dan-faktor-pendorongnya/> (1 April 2021).

kemunduran. Bagi pemangku kepentingan, penting untuk memberikan perhatian dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Menyusun dan merumuskan konsep integrasi keilmuan tentulah tidak mudah. Apalagi berbagai upaya yang selama ini dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi Islam, terutama di Indonesia. Dengan memasukkan beberapa program studi keislaman, diklaim sebagai bagian dari proses integrasi keilmuan.

Dalam praktik kependidikan di beberapa negara—termasuk di Indonesia, integrasi keilmuan juga memiliki corak dan jenis yang beragam. Lagi pula merumuskan integrasi keilmuan secara konseptual dan filosofis perlu melakukan kajian filsafat dan sejarah perkembangan ilmu, khususnya di kalangan pemikir dan tradisi keilmuan Islam.

Untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang konsep integrasi keilmuan, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan tersebut. Di kalangan Islam, selama ini masih sering terjadi suatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain. Ada perlakuan diskriminatif terhadap dua jenis ilmu tersebut.

Umat Islam seolah terbelah antara mereka yang berpandangan positif terhadap ilmu-ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya dengan pihak yang sebaliknya. Kenyataan tersebut telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap ilmuwan.<sup>85</sup>

Moderasi beragama adalah salah satu misi Kementerian Agama yang harus diwujudkan saat ini. Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian Agama telah mendorong lembaga pendidikan untuk turut ambil bagian di dalamnya. Salah satunya dengan keluarnya Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.

Dalam edaran tersebut, PTKIN wajib mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Bahkan, saat ini moderasi beragama telah didudukkan sebagai modal sosial dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020–2024. Selain itu, juga menjadi program prioritas Kementerian Agama dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama tahun 2020–2024. Setelah itu, diturunkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2020–2024 yang ditetapkan

---

<sup>85</sup> Nur Jamal, “Model-Model Integrasi Keilmuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, *Kabilah*, Vol.2 No.1 (2017).

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 tahun 2020.

Saat ini terdapat 29 PTKIN yang sudah memiliki atau mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Hal tersebut menjadi bukti adanya gerakan secara terstruktur di lingkungan PTKIN di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Meskipun demikian, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau keseragaman pola pengembangan rumah moderasi yang ada di PTKIN tersebut terkait dengan struktur kelembagaannya, program kerjanya, maupun aspek finansialnya.

Sebagian besar PTKIN masih menempatkan Rumah Moderasi Beragama sebagai lembaga nonstruktural, setingkat dengan pusat-pusat studi yang ada di kampus. Jika dilihat dari tuntutan kinerjanya yang begitu besar, semestinya dapat ditempatkan sebagai unit yang lebih besar dan posisinya di tingkat universitas/institut di bawah koordinasi langsung dari Wakil Rektor atau Pembantu Ketua.

Banyak fakta terkait dengan masalah moderasi beragama di Indonesia. Salah satunya berasal dari hasil riset yang telah dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2019. Riset tersebut mengkaji tentang dinamika moderasi beragama yang dilakukan oleh negara dengan mengambil fokus delapan daerah di Indonesia yang dianggap representatif.

Hasil riset tersebut yaitu mendorong adanya sosialisasi program moderasi beragama; perlunya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam penguatan moderasi beragama; serta melibatkan tokoh-tokoh agama, suku, atau kelompok yang memiliki potensi konflik secara fisik, ideologi, maupun pemahaman umat beragama.

Dalam berbagai media massa sering ditemukan fakta tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya, adanya pembubaran kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas atau pemeluk agama tertentu, pelarangan atau pengusiran seseorang dari masyarakat karena beda agama, serta berbagai kasus lainnya. Meskipun hal-hal tersebut dapat saja dianggap sebagai perilaku oknum, tetapi tentu saja akan berbahaya apabila dibiarkan. Bahkan, mungkin saja akan menjadi permasalahan secara nasional.

Pengembangan moderasi beragama di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan beberapa skema. *Pertama*, moderasi beragama menjadi mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Pola ini menempatkan moderasi beragama sebagai sebuah ilmu dan materi yang perlu diajarkan secara

formal sebagai mata kuliah wajib institusional maupun fakultas. Pola ini bagus diterapkan untuk memberikan kepastian bahwa muatan moderasi beragama benar-benar sampai kepada mahasiswa dan terukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajarannya. Namun demikian, pola ini akan mengakibatkan minimnya tanggung jawab dari semua pihak di lingkungan kampus. Modera beragama akan dianggap sebagai mata kuliah sehingga pengampunya yang memegang tanggung jawab utama.

*Kedua*, moderasi beragama menjadi muatan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diintegrasikan atau diinternalisasikan pada banyak mata kuliah yang relevan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi salah satu pokok pembahasan yang dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan pada mata kuliah lain. Misalnya, mengkaji berbagai contoh penerapan moderasi beragama dalam perjalanan sejarah Islam dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam.

Dalam mata kuliah ilmu kalam, moderasi beragama dapat dijadikan salah satu muatan sikap dan perilaku. Ditanamkan dengan dikaitkan pemikiran-pemikiran para tokoh ilmu kalam, pemahaman yang benar terhadap tauhid, dan sebagainya. Dalam mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan dapat dikaitkan dengan pemahaman sikap toleransi beragama dan penguatan wawasan kebangsaan yang tidak eksklusif. Hal yang sama dapat dilakukan pada mata kuliah lain, baik mata kuliah keislaman maupun mata kuliah umum lainnya.

*Ketiga*, moderasi beragama menjadi lembaga atau unit khusus yang dikembangkan dengan berbagai program yang diberikan kepada semua sivitas akademik perguruan tinggi. Moderasi beragama dalam hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagian orang di kampus saja. Namun, menjadi tanggung jawab semua orang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pola tersebut menjadikan Rumah Moderasi Beragama menjadi sentral pengembangan moderasi beragama, memberikan pendampingan, layanan aduan, serta pengembangan berbagai referensi dan bahan yang dibutuhkan. Pola tersebut lebih bersifat masif dan sistematis ketika rumah moderasi sudah masuk ke dalam struktur organisasi dan tata kerja perguruan tinggi. Lingkup kerja dari Rumah Moderasi Beragama tidak hanya untuk kalangan internal perguruan tinggi. Namun, juga memberikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan riset, pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan sebagainya.

Terlepas dari pola mana yang akan dikembangkan, perguruan tinggi dapat melakukan penguatan moderasi beragama melalui kebijakan pengembangan kurikulum. Struktur kurikulum PTKI berbasis moderasi beragama dapat dibangun dengan pendekatan integrasi dan internalisasi. Dalam konteks pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan SNPT, muatan moderasi beragama perlu dimasukkan dalam rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus sebagai penciri institusi. Dari rumusan tersebut, kemudian diturunkan menjadi bahan kajian yang akan dimasukkan menjadi subpokok bahasan ke dalam beberapa mata kuliah yang relevan sebagai pilar-pilar utamanya.

Adapun dalam mata kuliah lain tidak harus masuk dalam pokok bahasan, tetapi dimasukkan pada internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Nilai-nilai tersebut perlu dituliskan secara eksplisit dalam RPS agar menjadi pengingat dan tidak terabaikan dalam proses perkuliahan. Dengan demikian, semua dosen pengampu mata kuliah perlu memberikan penguatan nilai-nilai moderasi beragama sesuai dengan konteks mata kuliah masing-masing secara sadar dan terencana.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan pengembangan moderasi beragama di perguruan tinggi, maka diperlukan adanya penguatan SDM yang memiliki wawasan moderasi beragama secara baik. Strategi penguatan SDM harus dilakukan untuk mendukung implementasi kurikulum. Program yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan, riset, diskusim penerbitan, dan lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan pula dukungan kebijakan terkait dengan afirmasi tema-tema riset, publikasi, penerbitan, dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang moderasi beragama. Dalam hal ini, dibutuhkan sinergitas yang baik antar unit kerja di lingkungan perguruan tinggi untuk saling mendukung dalam implementasi kebijakan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan evaluasi implementasi kurikulum. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dapat dilakukan secara informal. Evaluasi formal dapat dilakukan melalui program ujian tengah semester dan akhir semester, atau melalui pengawasan terstruktur yang dilakukan program studi maupun fakultas.

Adapun evaluasi informal dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengawal implementasi moderasi beragama di kampus. Misalnya, dilakukan oleh pengelola Rumah Moderasi Beragama

maupun pimpinan perguruan tinggi. Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi moderasi beragama, dibutuhkan indikator-indikator keberhasilan yang jelas.

Dalam hal ini, rumusan indikator capaian moderasi beragama di perguruan tinggi perlu dirumuskan secara bersama-sama dan menjadi salah satu item pengukuran yang minimal setiap tahun dievaluasi. Misalnya, keberhasilan program dilihat dari jumlah atau frekuensi kegiatan bertema moderasi beragama; banyaknya mata kuliah yang memasukkan muatan moderasi beragama; serta banyaknya riset bertema moderasi beragama. Rumusan tersebut secara akumulatif akan menjadi salah satu bagian dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan program studi, fakultas, sampai dengan pimpinan perguruan tinggi.

Dari paparan di atas, maka sesungguhnya program moderasi beragama perlu dirumuskan secara terstruktur dan sistematis sampai masuk pada struktur kurikulum perguruan tinggi agar dapat terwujud secara optimal. Kesadaran dari semua sivitas akademik terhadap urgensi dari moderasi beragama perlu ditingkatkan dan didorong dengan adanya kebijakan dan regulasi dari tingkat nasional sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami alasan visi Kementerian Agama harus diturunkan sampai dengan visi perguruan tinggi, yaitu untuk menjamin adanya kesinambungan dan keselarasan pencapaian visi secara nasional.<sup>86</sup>

Layanan pendidikan tinggi sesungguhnya memainkan peran yang sangat substansial dalam pengembangan keilmuan maupun pengokohan ideologi kebangsaan. Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat dikembangkan secara nyata melalui pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan tinggi juga berfungsi untuk meneguhkan dan mentransformasikan identitas dan ideologi kebangsaan di lingkungan sivitas akademik perguruan tinggi maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus benar-benar sadar dan peka terhadap kondisi di lingkungannya.

Kalangan perguruan tinggi perlu untuk memastikan kondisi objektif atmosfer lingkungan kampusnya. Termasuk aliran pemikiran dan gerakan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi, dosen, maupun organisasi mahasiswa. Pimpinan dan dosen perguruan tinggi sebagai pengampu kebijakan dan sumber ilmu pengetahuan diharapkan benar-benar mencerminkan

---

<sup>86</sup> Imam Makruf, "Membangun Moderasi Beragama dalam Struktur Kurikulum PTKI", <https://iain-surakarta.ac.id/membangun-moderasi-beragama-dalam-struktur-kurikulum-ptki/> (16 November 2020).



## Daftar Pustaka

- Abidin, Z. 2013. "Islam Inklusif". *Jurnal Humaniora*, 4(2).
- Al-Amin, A. A. & Ahmala A. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Al-Asfahaniy, A. A. 2009. *Mufradat al-Fadz Al-Qur`an*. Beirut: Darel Qalam.
- Al-Asyqar, U. S. 2008. *Umat Islam Menyongsong Peradaban Baru*. Jakarta: Amzah.
- Alatas, S. M. N. 1981. *Islam and Secularism (Islam dan Sekulerisme)*. Terjemahan Karsidjo Djojosoewarno. Bandung: Pustaka Salman.
- Algayoni, H. 2017. "Teologi Radikalisme". *Kompasiana*, 16 Mei 2017, dilihat 30 September 2022. <<https://www.kompasiana.com/peponamu/591a853a8ffdfd2d6071e8a1/teologi-radikalisme/>>.
- Alinda, S. D. 2020. "Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital". *Kumparan*, 24 Desember 2020, dilihat 30 September 2022. <<https://kumparan.com/sabrina-devi-alinda/moderasi-beragama-di-era-disrupsi-digital-1uqLeSJ5RNk/>>.

- Al-Mawardi, I. 2016. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Amin, M. t.t. “Islam Wasthiyah Solusi Jalan Tengah”. *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam Wasathiyah: Ruh Islam MUI*, ed. 327.
- Amir, Lina N. A., & Hasan B. 2020. “Penguatan Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah Untuk Memperkokoh Sikap Toleransi”. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2).
- Andrianto, B. 2018. “Analisis Sentimen Konten Radikal Melalui Dokumen Twitter Menggunakan Metode Backpropagation”. Disertasi pada Universitas Brawijaya.
- Anwar, R. N. & Siti Muhayati. 2021. “Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum”. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), h. 1–15.
- Arobi, I. 2018. “Konstruksi Islam Rahmah Li Al-‘Alamin K.H. Ahmad Hasyim Muzadi”. *HUMANISTIAK: Jurnal Keislaman*, 4(1).
- Ash-Shabuni, S. M. A. 2001. *Tafsir-tafsir Pilihan*. Terjemahan KH. Yasin. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asyur, I. 1984. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: ad-Dar Tunisiyyah.
- At-Tobari, M. B. J. 2009. *Jami‘ Al-Bayān ‘An Ta’wīl Al-Qur’an Tafsir al-obari*. Cet. ke-4. Kairo: Dar al-Salam Li al-iba’ah Wa al-Nasyr Wa al-Taūzi’ Wa al-Tarjamah.
- Aziz, S. A. 2004. *Fatwa-Fatwa Seputar Terorisme*. Jakarta: Pustaka al-Tazkia.
- Az-Zuhaili, M. 2005. *Moderat dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Baharun, R. A. H. 2017. “Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2).
- Baidhawiy, Z. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga.
- Barni, M. 2019. “Tantangan Pendidik Di Era Millennial”. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 3(1).
- Bouman. 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: STPMID.
- Darmawan, D. 2021. *Lima Prinsip Dalam Moderasi Beragama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: UIN Bandung.
- Dhoif, S. 1972. *Al-Mu’jam al-Wasith*. Mesir: ZIB.
- Dulkiah M, dkk. 2021. *Wawasan Kebangsaan*. Bandung: UIN Bandung.



- Ekawati, Mundzier S. & Khaeron S. 2018. “Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia”. *Istiqro*, 16(1), h. 139–178.
- Febra F, dkk. 2012. “Persepsi Akademisi Mengenai Peranan Kehidupan Beragama di Indonesia Dalam Perspektif Sosial Budaya (Studi Pada Universitas Muria Kudus)”. *Jurnal Sosial Budaya*, 5(1).
- Hasibuan, A. 2020. “Moderasi Beragama: Penggunaan Aplikasi Facebook sebagai Media Dakwah Era Digital”. *Kumparan*, 9 Agustus 2020, dilihat 30 September 2022. <<https://kumparan.com/annisah-hasibuan/moderasi-beragama-penggunaan-aplikasi-facebook-sebagai-media-dakwah-era-digital-1ty8ut3Lj5S/>>.
- Hefni, W. 2020. “Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), h. 1–22.
- Imarah, M. 1979. *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*. Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah.
- Indah, Y. 2020. “Menanamkan Moderasi Beragama Digital”. *Kompasiana*, 6 September 2020, dilihat 30 September 2022. <<https://www.kompasiana.com/yesiindah/5f5472ced541df0a724d2252/menanamkan-moderasi-beragama-di-era-digital/>>.
- Ismail, R. 2012. “Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama (Tinjauan Kematangan Beragama)”. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 8(1), h. 1–12.
- Jamrah, S. A. 2015. “Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam”. *Jurnal Ushuludin*, 23(2).
- Jumala, N. 2019. “Moderasi Berpikir Untuk Menempati Tingkatan Spiritual Tertinggi Dalam Beragama”. *Substantia*, 21(2).
- Khalis, Nur. 2019. “Membaca Peluang Dan Tantangan Paradigma Baru Pendidikan Islam Di Era Millennial”. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1).
- Kurniallah, N. 2013. “Pendidikan Agama Islam Berwawasan Inklusif-Pluralis”. *ISANIA*, 18(3).
- Maarif, A. S. 1983. “Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as effected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia”. Disertasi pada University of Chicago.

- Mahfud, C. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, N. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramidana.
- Makruf, I. 2020. "Membangun Moderasi Beragama dalam Struktur Kurikulum PTKE". *IAIN Surakarta*, 16 November 2020, dilihat 30 September 2022. <<https://iain-surakarta.ac.id/membangun-moderasi-beragama-dalam-struktur-kurikulum-ptki/>>.
- Manalu, S. R., Hedi P. S., & Yanuar L. 2007. "Teori Relational Dialectics Dalam Konteks Relasi Budaya Jawa". *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1).
- Mannan, A. 2012. *Ahlussunnah Wal Jamaah Akidah Umat Islam Indonesia*. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Kediri.
- Marzuki, A. 2003. *Wawasan Islam Menggapai Kehidupan Qur'ani*. Yogyakarta: Nurma Media Idea.
- Misrowi, Z. 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Moeis, I. & Rika F. 2020. "Social Studies: Generasi Millennial dan Kearifan Lokal". *Sosiohumanika*, 13(1).
- Muchith, M. S. 2016. "Radikalisme dalam Dunia Pendidikan". *Addin*, 10(1).
- Muddzhar, M. A. 2011. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. 2013. *Agama Dan Konflik Sosial*. Bandung: Penerbit Marja.
- Mujahidah & Ismail S. W. 2019. "Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia". <https://doi.org/10.31227/osf.io/46evm/>.
- Murtadlo, M. 2019. "Menakar Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi". *Balitbangdiklat*, 11 Desember 2019, dilihat 30 September 2022. <<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi/>>.
- Muzadi, H. 2006. "Timur Tengah dan Prospek Islam". *nu.or.id*, 6 September 2006, dilihat 30 September 2022. <<https://nu.or.id/amp/opini/timur-tengah-dan-prospek-islam-N0mMr/>>.
- Naim, N. 2014. *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Pustaka Aura.
- Natsir, M. 1973. *Kapita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nugroho, M. A. 2016. "Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural: Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif Pada Umat Muslim". *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 8(1).
- Nugroho, T. 2003. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: APMD.

- Nurcholis M, dkk. 2004 *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Osman, F. 1983. "Parameters of the Islamic State". *Arabia: The Islamic World Review*, (17).
- Partanto, P. A. 1994. *Kamus Ilmia Populer*. Surabaya: Arkola.
- Puwasito, A. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Qaradhawi, Y. 1990. *Fikih Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*. Jakarta: Robbani Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Membedah Islam Ekstrem*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syariah*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Qodir, Z. 2010. *Islam Liberal*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LkiS.
- Quthb, M. 2004. *Kepribadian Islam Dalam Kancah Modernisasi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rais, M. A. 1987. *Cakrawala Islam*. Cet. ke-1. Bandung: Mizan.
- Ramly, N. 2005. *Membangun Pendidikan Yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo.
- Rasyid, A. 2018. "Radikalisasi Dan Moderasi :Studi Gerakan Indonesia, Mainstream Jama'ah Islamiyah Dan Nahdatul Ulama". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 18(1).
- Rokhmad, A. 2012. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1).
- Sadewo, J. 2019. "Radikalisme, Propaganda, dan Rasa Keadilan". *Republika*, 2 November 2019, dilihat 30 September 2022. <<https://www.republika.co.id/berita/q0aih318/radikalisme-propaganda-dan-rasa-keadilan/>>.
- Sendari, A. A. 2021. "Integrasi adalah Proses Membentuk Kesatuan, Pahami Pengertian dan Faktor Pendorongnya". *Liputan 6*, 1 April 2021, dilihat 30 September 2022. <<https://hot.liputan6.com/read/4521325/integrasi-adalah-proses-membentuk-kesatuan-pahami-pengertian-dan-faktor-pendorongnya/>>.
- Shihab, A. 2004. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sinaga, M. L. 2000. "Agama Memasuki Melenium Ketiga". Jakarta: Garsindo.

- Siswantara, Y. 2017. "Pendidikan Multikultural: Sebuah Tantangan Pendidikan di Indonesia". *Unpar.ac.id*, 14 Juni 2017, dilihat 30 September 2022. <<https://unpar.ac.id/pendidikan-multikultural-sebuah-tantangan-pendidikan-di-indonesia/>>.
- Soekarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Buku Di Bawah Bendera Revolusi.
- Sudomo. 2002. *Beberapa Pemikiran Sekitar Pembangunan Rumah Ibadah*. Jakarta: BPK: Gunung Mulia.
- Suma, M. A. 2001. *Pluralisme Agama Menurut al-Qur'an Telaah Akidah dan Syaria'h*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suparlan, P. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural". *Antropologi Indonesia*, (69).
- Suwendy, W. 2018. "Speak Up Moderasi Islam di Lingkungan Kampus". *Kumparan*, 1 Februari 2018, dilihat 30 September 2022. <<https://kumparan.com/wendy-suwendy/speak-up-moderasi-islam-di-lingkungan-kampus/>>.
- Syaikhu. 2004. *Perbandingan Madzhab Fikih*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Syam, N. 2009. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syamsuddin, D. t.t. "Islam Wasathiyah Solusi Jalan Tengah". *Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, Islam Wasathiyah: Ruh Islam MUI*, ed. 327.
- Tahir, T. 2007. *Berislam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tarmizi, T. 2007. *Berislam Secara Moderat*. Jakarta: Grafindo.
- Tholhatul C, dkk. 2009. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. 2004. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- TIM Forum Kjian Ilmiah Afkar. 2019. *Kritik Ideologi Radikal*. Jombang: Lirboyo Press.
- TIM Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat. 1999. *Islam Wasathiyah*. Jakarta: TKDPM-MUIP.
- Tohor, T. 2019. "Pentingnya Moderasi Beragama". *Bimasislam*, 13 September 2019, dilihat 30 September 2022. <<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pentingnya-moderasi-beragama/>>.

- Turmudi, E. & Riza S. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, S., Zuly Q. & J. Hasse. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vernon, G. 1962. *Sociologi of Religion*. New York: Mc Graw Hill Book Coy.
- Wahid, A. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Whid Institut.
- Wahid, M. & Rumaidi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Wahyudin, D. 2017. “Pendidikan Aswaja Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme”. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 17(2).
- Wawan, C. 2007. “Jalan Tengah Relasi Agama dan Negara”. *Cakwawan*, 25 September 2007, dilihat 30 September 2022. <<https://cakwawan.wordpress.com/2007/09/25/jalan-tengah-relasi-agama-dan-negara/>>.
- Widyawati, R. 2020. “Analisis Moderasi Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi: Era Revolusi Industri 4.0”. *Probisnis*, 13(1), h. 23–36.
- Wijaya, A. 2017. *Nalar Kritis Epistimologi Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Yewangoe, A. A. 2002. *Iman, Agama, Dan Masyarakat Dalam Negara Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Yunuz, A. F. 2017. “Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam”. *Jurnal Studi Al - Qur'an ; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 13(1).
- Yusuf, C. F. 2008. *Eksperimen Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan*. Jakarta: Pena Citasatria.
- Yuwanto, L. 2016. “Belajar Hidup Harmonis dalam Keberagaman dari Mahasiswa Universitas Surabaya”. *Ubaya.ac.id*, 24 Mei 2016, dilihat 30 September 2022. <[https://ubaya.ac.id/2018/content/articles\\_detail/208/Belajar-Hidup-Harmonis-dalam-Keberagaman-dari-Mahasiswa-Universitas-Surabaya.html/](https://ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/208/Belajar-Hidup-Harmonis-dalam-Keberagaman-dari-Mahasiswa-Universitas-Surabaya.html/)>.
- Zainuddin, M. 2010. *Pluralisme Agama; Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Zubaidi. 2007. *Islam Aturan dan Antar Peradaban*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Zuhaily, W. 2007. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fiqr.





## Profil Penulis



**Dr. Agus Hermanto, M.H.I.** dilahirkan di Lampung Barat pada 5 Agustus 1986. Ia bertempat tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istrinya bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I. Anaknya yaitu Yasmin Aliya Mushoffa, Zayyan Muhabbab Ramdha, dan Abdad Tsabat Azmana.

Pendidikan formalnya ia tempuh mulai dari MI Al Ma'arif Lampung Barat (1999), MTs. Al Ma'arif Lampung Barat (2002), KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur (2006), S1 Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur (2011), hingga S2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung (2013). Ia menjadi penerima program beasiswa S3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lmpung Jurusan Hukum Keluarga Islam, selesai tahun 2018.

Pendidikan non-formal yang pernah ia tempuh yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat; KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur; Kursus Bahasa Inggris Era Exellen

Ponorogo Jawa Timur; Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur; Kursus Mahir Dasar (KMD); dan Kursus Mahir Lanjutan (KML).

Pada tahun 2006–2011 ia menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo; 2006–2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur; 2011–2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung; 2012–2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung; 2013–2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung; 2014–2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji); 2012–sekarang menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruq Bandar Lampung; 2013–sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah; 2013–2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung; dan 2013–sekarang menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Selain itu, ia juga menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018–2021), Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021–2015), Sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung (2021–2025), Koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (200–2024), Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021–2025), Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional, memimpin lembaga Al-Faruq Lampung, menjadi *reviewer* di *Junal Internasional RICMUS UIN Raden Intan Lampung*, serta menjadi Sekretaris Departemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).

Ia juga mengikuti kegiatan-kegiatan seminar internasional, di antaranya yaitu *Raden Intan Internasional Conference on Muslim Societies and Social Sciences* (RIICMuSSS 2020); *Islamic Family Law and Islamic Law in South East Asia: Theories and Practices* (SICOIFL 2021); *Revealing The Historical Trace Of The Sceance Philosophy Identity* (PDTCDLSLA 2021); dan *The Kalam International Conference on Islamic Studies* (KICIS, 2021).

Telah banyak karya yang ia hasilkan. Karya berupa jurnal ilmiah antara lain berjudul *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia* (2016); *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia* (2017); *Peran 'illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* (2018); *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* (2020); dan *Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (2021).



Adapun karyanya yang berupa buku antara lain berjudul *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* (2016); *Usul Fikih* (2017); *Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* (2018); *Nasehat-Nasehat Keislaman* (2019); *Nasehat-Nasehat Kebaikan* (2021); dan *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah* (2021).

Karya ilmiah lainnya berupa opini di MUI Lampung, Waway Metro, dan Dua Jurai. Ia juga aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal.



# EXPRESS DEALS

## Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU  
SELESAI



literasi  
nusantara

Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.850.000

Paket 50 Buku

2.600.000

Paket 100 Buku

4.350.000

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

### Narahubung



0857-5597-1589  
0858-8725-4603

### Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence  
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id



## JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

### Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

### Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



## JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP  
RESELLER**

## PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

## JASA KONVERSI BUKU Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

## CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

### KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

### TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris  
Inggris - Indonesia  
Indonesia - Arab  
Arab - Indonesia

## PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia



Buku karya Mas Agus Hermanto yang berjudul "Membumikan Moderasi Beragama di Indonesia" layak untuk dibaca sebagai bekal untuk memahami secara benar sistem kenegaraan Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara majemuk dan plural dalam hal agama, suku, bahasa, etnis, dan budaya.

**Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.**

(Rektor UIN Raden Intan Lampung 2010-2022, Ketua Tanfidziyah Lampung 2022)

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdapat enam agama yang dilindungi oleh negara. Multikultural dalam suku, bahasa, etnis, dan budaya yang beragam. Hal ini adalah anugerah dan kodrat Tuhan yang tidak dapat dielakkan, tetapi membutuhkan satu pemahaman dan kesadaran. Untuk itu, buku ananda Dr. Agus Hermanto ini menawarkan pemahaman terhadap cara pandang secara moderat dalam konteks keagamaan maupun sistem kenegaraan di Indonesia. Selamat membaca!

**Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D.**

(Rektor UIN Raden Intan Lampung 2022-2026)

Keragaman di Indonesia merupakan hakikat kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar mampu menjaga keseimbangan antara akidah dan toleransi. Buku saudara Dr. Agus Hermanto ini menjadi buku penting untuk dapat dijadikan referensi dalam mewujudkan NKRI yang berbasis moderasi beragama.

**Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag**

(Rektor IAIN Ponorogo)

Indonesia yang plural saat ini sedang diuji dengan masih terjadinya banyak ketegangan, konflik, dan kekerasan yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang radikal dan intoleran. Kehadiran buku yang ditulis saudara Agus Hermanto sangat pas momentum, isinya pun menjawab dan memberi kontribusi serta solusi atas persoalan tersebut. Selamat membaca.

**Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.**

(Wakil Rektor I UIN Raden Intan Lampung)

Sebuah toleransi akan senantiasa mewujudkan harmoni manakala ada sebuah kesadaran yang dipupuk terus-menerus. Pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia merupakan anugerah yang nyata. Buku saudara Dr. Agus Hermanto ini memberikan siraman baru yang dapat memupuk kebersamaan dalam berbangsa.

**Prof. Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd.**

(Direktur Moderasi Beragama UIN Sunan Gunung Djati Bandung)



**literasi nusantara**



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018  
penerbitlitnus@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
literasinusantara\_  
065755971589

Pendidikan U+17

ISBN 978-623-495-080-9



Harga P.Jawa

Rp65.000,-